

FREQUENTLY ASKED QUESTIONS
COMMON REPORTING STANDARD (CRS)

**BAGIAN 1
KETENTUAN UMUM**

1.1. Apakah yang dimaksud dengan Common Reporting Standard (CRS)?

Standar Pelaporan Umum (Common Reporting Standard) yang selanjutnya disebut CRS adalah standar yang berisi pelaporan, prosedur identifikasi Rekening Keuangan, dan Pertukaran Informasi yang dirujuk atau diatur dalam Perjanjian Internasional untuk melakukan Pertukaran Informasi antarnegara, yang tercantum dalam pokok-pokok pengaturan/batang tubuh bagian II.B, penjelasan (commentaries) bagian III.B dan Annex 5 Standard for Automatic Exchange of Financial Account Information in Tax Matters, beserta perubahannya. (Pasal 1 Angka 3 PMK 70/PMK.03/2017 sebagaimana telah diubah terakhir dengan PMK 47 Tahun 2024).

1.2. Indonesia menerapkan pendekatan “wider approach” dalam due diligence procedure. Apakah yang diperlukan oleh LJK, LJK Lainnya dan/atau Entitas Lain untuk menjalankan pendekatan ini?

Indonesia menerapkan wider approach untuk CRS. Wider approach memerlukan LJK, LJK Lainnya dan/atau Entitas Lain mendapatkan data country of residence dan Tax Identification Number (TIN) untuk semua nasabah non-resident, tidak hanya residents pada yurisdiksi di mana Indonesia memiliki perjanjian untuk pertukaran informasi.

1.3. Apakah laporan data nasabah dalam laporan CRS, tidak bertentangan dengan peraturan perbankan tentang kerahasiaan bank?

Pelaporan data nasabah dilaksanakan berdasarkan PERPPU Nomor 1 tahun 2017 yang telah ditetapkan menjadi Undang-Undang nomor 9 Tahun 2017, ketentuan dalam Pasal 8 nya berbunyi:

Pada saat Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang ini mulai berlaku:

1. Pasal 35 ayat (2) dan Pasal 35A Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1983 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3262) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2009 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2008 tentang Perubahan Keempat atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4999);
2. Pasal 40 dan Pasal 41 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3472) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1998 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3790);

3. Pasal 47 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1995 tentang Pasar Modal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1995 Nomor 64, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3608); dan

4. Pasal 41 dan Pasal 42 Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 94, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4867),

dinyatakan tidak berlaku sepanjang berkaitan dengan pelaksanaan pertukaran informasi keuangan berdasarkan perjanjian internasional di bidang perpajakan.

Dengan adanya ketentuan tersebut, maka kerahasiaan bank ditiadakan, hanya untuk kepentingan pelaksanaan akses informasi nasabah berdasarkan UU nomor 9 tahun 2017 beserta aturan turunannya yaitu PMK 70/PMK.03/2017 sebagaimana telah diubah terakhir dengan PMK 47 Tahun 2024. Sedangkan untuk kepentingan lain, kerahasiaan perbankan masih berlaku.

1.4. Siapakah yang akan dilaporkan menurut CRS?

Setiap individu atau badan yang merupakan tax resident di yurisdiksi tujuan pelaporan (*reportable jurisdiction*) dan memiliki rekening keuangan dalam lembaga keuangan yang berada dalam yurisdiksi tujuan pelaporan akan dilaporkan menurut CRS.

1.5. Kapanakah pelaporan secara CRS dimulai di Indonesia?

Pertukaran informasi keuangan yang pertama akan dilakukan pada September 2018 yang meliputi semua rekening keuangan yang dimiliki pada tahun 2017.

1.6. Apakah CRS hanya berpengaruh kepada nasabah baru?

Tidak, CRS diberlakukan terhadap semua nasabah baik nasabah baru maupun nasabah lama.

1.7. Apakah keamanan data (*data privacy*) nasabah terjamin?

DJP sangat menghargai keamanan data dan semua informasi akan dijamin keamanannya sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

1.8. Apakah lembaga keuangan pelapor diperlukan untuk memberikan notifikasi kepada nasabahnya bahwa informasi yang berhubungan dengan rekeningnya akan dilaporkan kepada DJP?

Sesuai dengan aturan dalam CRS, tidak ada persyaratan bagi lembaga keuangan pelapor untuk memberi notifikasi terlebih dahulu kepada pemegang rekening yang akan dilaporkan. Namun demikian, lembaga keuangan pelapor dapat memberikan notifikasi terlebih dahulu jika mereka menginginkannya.

1.9. Apakah yang dimaksud dengan TIN?

TIN singkatan dari *Tax Identification Number* atau nomor identitas wajib pajak yang digunakan oleh otoritas pajak untuk memberikan identitas kepada tax residents mereka. Beberapa yurisdiksi tidak menerbitkan TIN. Di Indonesia, TIN merupakan Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP). Nomor identitas wajib pajak merupakan Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) bagi Wajib Pajak di Indonesia atau nomor identitas wajib pajak bagi wajib pajak di Yurisdiksi Asing (atau identitas lain dengan fungsi yang setara apabila nomor pokok

wajib pajak tidak tersedia). (Lampiran I Huruf A angka 5 huruf e PMK 70/PMK.03/2017 sebagaimana telah diubah terakhir dengan PMK 47 Tahun 2024).

1.10. Apakah yang dimaksud dengan Yurisdiksi yang Berpartisipasi dalam Pertukaran Informasi Secara Otomatis (CRS *Participating Jurisdictions*)?

Yurisdiksi yang Berpartisipasi dalam Pertukaran Informasi Secara Otomatis yang selanjutnya disebut Yurisdiksi Partisipasi adalah Yurisdiksi Asing yang terikat dengan Pemerintah Indonesia dalam Perjanjian Internasional yang memiliki kewajiban untuk menyampaikan informasi keuangan secara otomatis. (Pasal 1 angka 6 PMK 70/PMK.03/2017 sebagaimana telah diubah terakhir dengan PMK 47 Tahun 2024).

1.11. Apakah yang dimaksud dengan Pengendali Entitas (*Controlling Person*)?

Pengendali entitas merupakan orang pribadi yang melakukan pengendalian terhadap suatu entitas. Orang pribadi dapat melakukan pengendalian terhadap suatu entitas melalui kepemilikan, baik secara langsung maupun tidak langsung, paling sedikit 25% (dua puluh lima persen) atas hak suara atau nilai dari suatu entitas. Dalam hal tidak terdapat orang pribadi yang mengendalikan entitas melalui kepemilikan sebagaimana dimaksud di atas, pengendali entitas merupakan orang pribadi yang menguasai entitas dimaksud.

Dalam hal tidak terdapat orang pribadi yang mengendalikan entitas melalui penguasaan sebagaimana dimaksud di atas, pengendali entitas merupakan orang pribadi yang menjabat sebagai senior managing official pada entitas dimaksud, misalnya direktur utama atau direktur keuangan.

Untuk entitas non-badan hukum selain trust, pengertian pengendali entitas meliputi para pihak dengan posisi yang setara atau sama pada trust. Pengertian pengendali entitas harus diinterpretasikan sesuai dengan pengertian pemilik manfaat (*beneficial owner*) sebagaimana dimaksud dalam Rekomendasi 10 dan Interpretative Note Rekomendasi 10 pada Rekomendasi Financial Action Task Force (FATF) yang diadopsi pada Februari 2012. (Lampiran I Huruf A angka 4 huruf f PMK 70/PMK.03/2017 sebagaimana telah diubah terakhir dengan PMK 47 Tahun 2024).

BAGIAN 2

LEMBAGA KEUANGAN DENGAN KEWAJIBAN PELAPORAN DI INDONESIA

2.1. Siapakah lembaga keuangan yang memiliki kewajiban pelaporan atas CRS di Indonesia?

Lembaga Keuangan Pelapor meliputi LJK, LJK Lainnya dan/atau Entitas Lain. Berdasarkan Lampiran III PMK 70/PMK.03/2017 sebagaimana telah diubah terakhir dengan PMK 47 Tahun 2024, Lembaga Keuangan Pelapor meliputi:

1. Lembaga Jasa Keuangan
 - a. Lembaga Simpanan, meliputi:
 - 1) Bank Umum;
 - 2) Bank Perkreditan Rakyat; dan
 - 3) Bank Syariah.
 - b. Lembaga Kustodian, meliputi:
 - 1) Bank Kustodian; dan

- 2) Perusahaan efek yang mencakup Penjamin Emisi Efek (PEE), Perantara Pedagang Efek (PPE), dan/atau Manajer Investasi (MI).
- c. Perusahaan Asuransi Tertentu, meliputi:
 - 1) Perusahaan asuransi umum dan umum syariah; dan
 - 2) Perusahaan asuransi jiwa dan jiwa syariah; dan
 - 3) Perusahaan reasuransi dan reasuransi syariah; dan
 - 4) Perusahaan asuransi lainnya,

Yang menerbitkan kontrak asuransi nilai tunai atau kontrak anuitas atau diwajibkan untuk melakukan pembayaran berkenaan dengan kontrak asuransi nilai tunai atau kontrak anuitas dimaksud.
- d. Entitas Investasi
 - 1) Perusahaan efek yang mencakup Penjamin Emisi Efek (PEE), Perantara Pedagang Efek (PPE), dan/atau Manajer Investasi (MI); dan
 - 2) Kontrak Investasi Kolektif yang dikelola oleh Manajer Investasi atau lembaga keuangan lain.
2. Lembaga Jasa Keuangan Lainnya
 - a. Lembaga Simpanan, meliputi:
 - 1) Lembaga Keuangan Mikro
 - 2) Layanan pinjam meminjam uang berbasis teknologi informasi
 3. Entitas Lainnya, meliputi:
 - a. Lembaga Simpanan, meliputi:
 - 1) Koperasi simpan pinjam dan koperasi yang memiliki unit simpan pinjam; dan
 - 2) Entitas lainnya yang mengelola asset keuangan atas nama pihak lain sebagai kegiatan utama dari usahanya.
 - b. Entitas Investasi meliputi Badan Hukum dan non-Badan Hukum di Sektor Perdagangan Berjangka Komoditi, meliputi:
 - 1) Pialang Berjangka; dan
 - 2) Pialang Berjangka anggota Kliring Tertentu.

2.2. Apakah pengertian Lembaga Simpanan?

Lembaga Simpanan adalah entitas yang menerima simpanan dalam kegiatan perbankan secara umum atau usaha sejenis. Suatu entitas melakukan kegiatan perbankan secara umum atau usaha sejenis apabila dalam kegiatan usahanya, entitas dimaksud menerima simpanan atau investasi dana lain yang sejenis dan secara reguler melaksanakan paling sedikit salah satu aktivitas sebagai berikut:

1. menyalurkan pinjaman individu (*personal loan*), pinjaman industri (*industrial loan*), atau pinjaman lain (*other loan*), atau menyediakan perpanjangan kredit (*extension of credit*);
2. membeli, menjual, mengurangi, menegosiasikan piutang, kewajiban angsuran, wesel bayar, drafts, cek, *bills of exchange*, *acceptance*, atau bukti utang piutang lainnya;
3. menerbitkan letter of credit dan menegosiasikan drafts yang terkait;
4. menyediakan jasa trust atau fidusia;
5. membiayai transaksi valuta asing; atau
6. membuat, membeli, atau menjual sewa pembiayaan (*finance lease*) atau aset dari pembiayaan (*leased asset*).

(Lampiran I Huruf A angka 1 huruf e PMK 70/PMK.03/2017 sebagaimana telah diubah terakhir dengan PMK 47 Tahun 2024).

2.3. Apakah pengertian Lembaga Kustodian?

Lembaga Kustodian adalah entitas yang mengelola aset keuangan atas nama pihak lain sebagai kegiatan utama dari usahanya. Suatu entitas dianggap mengelola aset keuangan atas nama pihak lain sebagai kegiatan utama dari usahanya, apabila penghasilan bruto entitas tersebut yang berasal dari pengelolaan aset keuangan dan jasa keuangan terkait, besarnya sama atau melebihi 20% (dua puluh persen) dari total penghasilan bruto entitas dimaksud selama periode yang lebih singkat antara:

1. periode tiga tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember (atau tanggal terakhir dari periode tahun buku yang tidak mengacu pada tahun kalender) sebelum tahun dimulainya pelaksanaan prosedur identifikasi Rekening Keuangan; atau
2. periode selama entitas tersebut berdiri atau menjalankan kegiatan usaha di Indonesia. (Lampiran I Huruf A angka 1 huruf d PMK 70/PMK.03/2017 sebagaimana telah diubah terakhir dengan PMK 47 Tahun 2024).

2.4. Apakah pengertian Entitas Investasi?

Entitas Investasi adalah:

1. entitas yang kegiatan utamanya menjalankan satu atau lebih kegiatan atau operasi, untuk atau atas nama pemegang Rekening Keuangan, yaitu:
 1. a) perdagangan instrumen pasar uang, valuta asing, mata uang, suku bunga, instrumen indeks, efek yang dapat dipindahtanggankan, atau perdagangan komoditas berjangka;
 2. b) pengelolaan portofolio secara individu dan kolektif; atau
 3. c) investasi, administrasi, atau pengelolaan aset keuangan atau uang atas nama pihak lain; dan/atau
2. entitas yang sebagian besar penghasilan brutonya berasal dari kegiatan investasi, reinvestasi, atau perdagangan aset keuangan, dan entitas tersebut dikelola oleh entitas lain yang merupakan Lembaga Simpanan, Lembaga Kustodian, Perusahaan Asuransi Tertentu, atau entitas investasi. (Lampiran I Huruf A angka 1 huruf f PMK 70/PMK.03/2017 sebagaimana telah diubah terakhir dengan PMK 47 Tahun 2024)

2.5. Apakah pengertian Perusahaan Asuransi Tertentu?

Perusahaan Asuransi Tertentu adalah perusahaan asuransi yang menerbitkan kontrak asuransi nilai tunai atau kontrak anuitas atau diwajibkan untuk melakukan pembayaran berkenaan dengan kontrak asuransi nilai tunai atau kontrak anuitas dimaksud. (Lampiran I Huruf A angka 1 huruf h PMK 70/PMK.03/2017 sebagaimana telah diubah terakhir dengan PMK 47 Tahun 2024).

2.6. Langkah-langkah dalam identifikasi lembaga keuangan pelapor.



2.7. Lembaga keuangan mana sajakah yang merupakan lembaga keuangan nonpelapor?

Lembaga keuangan nonpelapor merupakan setiap LJK, LJK Lainnya, atau Entitas Lain yang merupakan:

1. entitas pemerintah, organisasi internasional, atau bank sentral, kecuali entitas pemerintah, organisasi internasional, atau bank sentral dimaksud menerima pembayaran yang berasal dari aktivitas keuangan komersial sebagaimana yang dilakukan oleh Lembaga Kustodian, Lembaga Simpanan, atau Perusahaan Asuransi Tertentu;
2. dana pensiun partisipasi luas, dana pensiun partisipasi terbatas, dana pensiun dari entitas pemerintah, dana pensiun dari organisasi internasional, dana pensiun dari bank sentral, atau penerbit kartu kredit berkualifikasi tertentu;
3. kontrak investasi kolektif yang dikecualikan;
4. trust, sepanjang trustee dari trust tersebut merupakan lembaga keuangan pelapor dan melaporkan semua informasi keuangan yang wajib dilaporkan untuk semua rekening yang wajib dilaporkan pada trust tersebut; atau
5. entitas lain yang berisiko rendah untuk digunakan dalam penghindaran pajak serta didefinisikan dalam ketentuan hukum domestik sebagai lembaga keuangan nonpelapor, sepanjang status sebagai lembaga keuangan nonpelapor tersebut tidak bertentangan dengan tujuan CRS.

(Lampiran I Huruf A angka 2 huruf a PMK 70/PMK.03/2017 sebagaimana telah diubah terakhir dengan PMK 47 Tahun 2024).

BAGIAN 3

ENTITAS NONKEUANGAN

3.1. Apakah pengertian entitas nonkeuangan?

Entitas nonkeuangan merupakan entitas yang bukan merupakan LJK, LJK Lainnya, dan/atau Entitas Lainnya. Entitas nonkeuangan dibagi menjadi dua yaitu entitas nonkeuangan aktif dan entitas nonkeuangan pasif. (Lampiran I Huruf A angka 4 huruf g PMK 70/PMK.03/2017 sebagaimana telah diubah terakhir dengan PMK 47 Tahun 2024).

3.2. Apakah pengertian entitas nonkeuangan pasif?

Entitas nonkeuangan pasif merupakan setiap: (i) entitas nonkeuangan yang bukan merupakan entitas nonkeuangan aktif; atau (ii) Entitas Investasi sebagaimana dimaksud dalam angka 1) huruf f angka 2) yang Negara Domisilinya bukan merupakan Yurisdiksi Partisipan. Entitas nonkeuangan pasif dimaksud meliputi entitas nonkeuangan pasif yang Negara Domisilinya di Indonesia dan/atau di Yurisdiksi Asing. (Lampiran I Huruf A angka 4 huruf h PMK 70/PMK.03/2017 sebagaimana telah diubah terakhir dengan PMK 47 Tahun 2024).

3.3. Apakah pengertian entitas nonkeuangan aktif?

Entitas nonkeuangan aktif merupakan setiap entitas nonkeuangan yang memenuhi kriteria berikut:

1. kurang dari 50% (lima puluh persen) penghasilan bruto entitas nonkeuangan untuk tahun kalender sebelumnya merupakan penghasilan pasif dan kurang dari 50% (lima puluh persen) aset yang dimiliki oleh entitas nonkeuangan selama tahun kalender sebelumnya merupakan aset yang menghasilkan atau dimiliki untuk menghasilkan penghasilan pasif;
2. saham entitas nonkeuangan diperdagangkan secara teratur pada suatu bursa efek atau entitas nonkeuangan tersebut merupakan entitas yang berelasi (*related entity*) dari suatu entitas yang sahamnya diperdagangkan secara teratur pada suatu bursa efek;
3. entitas nonkeuangan merupakan suatu entitas pemerintah, organisasi internasional, bank sentral, atau entitas yang dimiliki sepenuhnya oleh entitas pemerintah, organisasi internasional, dan/atau bank sentral;
4. secara substansi, semua kegiatan entitas nonkeuangan terdiri atas (i) pemilikan (seluruh atau sebagian) saham beredar dari, atau (ii) penyediaan pembiayaan dan jasa kepada, satu atau lebih anak perusahaan yang bergerak di bidang perdagangan atau usaha selain dari usaha LJK, LJK Lainnya, dan/atau Entitas Lain. Dikecualikan dari ketentuan di atas, entitas dianggap tidak memenuhi kualifikasi sebagai entitas nonkeuangan aktif apabila entitas tersebut berfungsi (atau berperan) sebagai dana investasi (*investment fund*), seperti dana ekuitas privat (*private equity fund*), modal ventura (*venture capital fund*), leveraged buyout fund, atau setiap sarana investasi yang tujuannya merupakan untuk mengakuisisi atau mendanai perusahaan lalu mempertahankan kepemilikan di perusahaan tersebut sebagai aset modal (*capital asset*) untuk tujuan investasi;
5. entitas nonkeuangan belum beroperasi dan tidak memiliki riwayat operasional sebelumnya, namun menginvestasikan modalnya ke dalam aset dengan tujuan untuk mengoperasikan usahanya selain dari usaha LJK, LJK Lainnya, dan/atau Entitas Lain, dengan ketentuan bahwa entitas nonkeuangan tidak memenuhi syarat untuk

pengecualian ini setelah 24 (dua puluh empat) bulan dari tanggal pembentukan awal entitas nonkeuangan tersebut;

6. entitas nonkeuangan bukan merupakan LJK, LJK Lainnya, dan/atau Entitas Lain dalam waktu lima tahun terakhir, dan sedang dalam proses melikuidasikan asetnya atau melakukan reorganisasi dengan tujuan untuk melanjutkan atau memulai ulang operasi usahanya selain dari usaha LJK, LJK Lainnya, dan/atau Entitas Lain;
7. entitas nonkeuangan yang kegiatan usaha utamanya melakukan transaksi pembiayaan dan transaksi lindung nilai (*hedging*) dengan, atau untuk, entitas relasinya (*related entity*) yang bukan merupakan LJK, LJK Lainnya, dan/atau Entitas Lain, dan tidak menyediakan jasa pembiayaan atau lindung nilai (*hedging*) kepada entitas yang bukan merupakan entitas relasinya (*related entity*), dengan ketentuan bahwa kegiatan usaha utama dari grup entitas relasinya (*related entity*) tersebut selain dari usaha LJK, LJK Lainnya, dan/atau Entitas Lain; atau
8. entitas nonkeuangan memenuhi semua persyaratan berikut:
 - a) entitas nonkeuangan didirikan dan beroperasi di negara atau yurisdiksi domisilinya:
 - (1) secara khusus untuk tujuan keagamaan, sosial, ilmu pengetahuan, seni, budaya, atletik/ olahraga, atau pendidikan; atau
 - (2) dan entitas nonkeuangan dimaksud merupakan organisasi profesi, liga bisnis, kamar dagang, organisasi buruh, organisasi pertanian atau hortikultura, perkumpulan umum (*civic league*) atau organisasi yang beroperasi secara khusus untuk peningkatan kesejahteraan sosial;
 - b) entitas nonkeuangan dibebaskan dari Pajak Penghasilan di negara atau yurisdiksi domisilinya;
 - c) entitas nonkeuangan tidak memiliki pemegang saham atau anggota yang memiliki penyertaan kepemilikan atau manfaat atas penghasilan atau asetnya;
 - d) ketentuan perundang-undangan di negara atau yurisdiksi domisili entitas nonkeuangan atau akta pembentukan entitas nonkeuangan mengatur bahwa penghasilan atau aset entitas nonkeuangan dilarang untuk didistribusikan kepada, atau digunakan untuk kepentingan dari, orang pribadi atau entitas nonsosial (*non-charitable*) selain yang bertujuan untuk melaksanakan kegiatan entitas nonkeuangan yang bersifat sosial, atau sebagai pembayaran atas kompensasi yang wajar untuk jasa yang diberikan, atau sebagai pembayaran yang mencerminkan nilai pasar wajar atas aset yang telah dibeli oleh entitas nonkeuangan; dan
 - e) ketentuan perundang-undangan di negara atau yurisdiksi domisili entitas nonkeuangan atau akta pembentukan entitas nonkeuangan mengharuskan bahwa, setelah likuidasi atau pembubaran entitas nonkeuangan, semua asetnya didistribusikan kepada entitas pemerintah atau organisasi nirlaba lain, atau dialihkan kepada pemerintah atau subdivisi politik dari negara atau yurisdiksi domisili entitas nonkeuangan tersebut.

(Lampiran I Huruf A angka 4 huruf i PMK 70/PMK.03/2017 sebagaimana telah diubah terakhir dengan PMK 47 Tahun 2024).

BAGIAN 4

REKENING KEUANGAN

4.1. Apakah pengertian Rekening Keuangan?

Rekening Keuangan adalah rekening yang dikelola oleh LJK, LJK Lainnya, dan/ atau Entitas Lain, yang meliputi rekening bagi bank, sub rekening efek bagi perusahaan efek dan bank kustodian, polis asuransi bagi perusahaan asuransi, dan/atau aset keuangan lain bagi LJK Lainnya dan/ atau Entitas Lain, yang penjabaran secara rincinya tercantum dalam Lampiran I Huruf A PMK 70/PMK.03/2017 sebagaimana telah diubah terakhir dengan PMK 47 Tahun 2024.

4.2. Apakah pengertian rekening simpanan?

Rekening simpanan berupa setiap Rekening Keuangan komersial, cek, tabungan, deposito, atau simpan-pinjam (thrift account), atau rekening yang dibuktikan dengan sertifikat simpanan, sertifikat simpan-pinjam (thrift certificate), sertifikat investasi, sertifikat utang (certificate of indebtedness), atau instrumen lain sejenis yang dikelola oleh LJK, LJK Lainnya, atau Entitas Lain dalam kegiatan perbankan secara umum atau usaha sejenis (Lampiran I Huruf A angka 3 huruf b PMK 70/PMK.03/2017 sebagaimana telah diubah terakhir dengan PMK 47 Tahun 2024).

4.3. Apakah pengertian rekening kustodian?

Rekening kustodian merupakan suatu Rekening Keuangan (selain dari kontrak asuransi atau kontrak anuitas) yang berisikan satu atau lebih aset keuangan yang dikelola untuk kepentingan orang lain. (Lampiran I Huruf A angka 3 huruf c PMK 70/PMK.03/2017 sebagaimana telah diubah terakhir dengan PMK 47 Tahun 2024).

4.4. Apakah pengertian kontrak asuransi?

Kontrak asuransi merupakan suatu kontrak (selain kontrak anuitas) yang mengatur penerbit setuju untuk membayar sejumlah uang atas kejadian dengan kontingensi tertentu yang meliputi kematian, kondisi sakit (morbidity), kecelakaan, kewajiban, atau risiko property. (Lampiran I Huruf A angka 3 huruf e PMK 70/PMK.03/2017 sebagaimana telah diubah terakhir dengan PMK 47 Tahun 2024).

4.5. Apakah pengertian kontrak anuitas?

Kontrak anuitas merupakan suatu kontrak yang mengatur penerbit setuju untuk melakukan pembayaran untuk jangka waktu yang ditentukan secara keseluruhan atau sebagian dengan mengacu pada harapan hidup (life expectancy) satu orang pribadi atau lebih. Pengertian ini juga mencakup kontrak yang dianggap sebagai kontrak anuitas sesuai dengan hukum, peraturan, atau praktik pada suatu negara tempat kontrak itu dibuat dan penerbit setuju untuk melakukan pembayaran untuk jangka waktu beberapa tahun. (Lampiran I Huruf A angka 3 huruf f PMK 70/PMK.03/2017 sebagaimana telah diubah dengan PMK 47 Tahun 2024).

4.6. Apakah pengertian kontrak asuransi nilai tunai?

Kontrak asuransi nilai tunai merupakan kontrak asuransi yang memiliki nilai tunai, selain kontrak reasuransi ganti rugi (indemnity reinsurance contract) di antara dua perusahaan

asuransi. (Lampiran I Huruf A angka 3 huruf g PMK 70/PMK.03/2017 sebagaimana telah diubah terakhir dengan PMK 47 Tahun 2024).


4.7. Apakah pengertian penyertaan dalam ekuitas?

Penyertaan dalam ekuitas (*equity interest*) merupakan:

1. penyertaan modal (*capital interest*) atau pembagian laba (*profit interest*) dalam persekutuan, dalam hal LJK, LJK Lainnya, atau Entitas Lain berbentuk Persekutuan.
2. penyertaan dalam ekuitas (*equity interest*) dipegang oleh (*held by*) settlor, penerima manfaat (*beneficiary*) dari seluruh atau sebagian dari trust, atau setiap orang pribadi lainnya yang melakukan pengendalian efektif utama (*ultimate effective control*) atas trust, dalam hal LJK, LJK Lainnya, atau Entitas Lain berbentuk trust.

(Lampiran I Huruf A angka 3 huruf d PMK 70/PMK.03/2017 sebagaimana telah diubah terakhir dengan PMK 47 Tahun 2024).

4.8. Bagaimana langkah-langkah dalam menentukan rekening keuangan yang wajib dilaporkan?



4.9. Apakah yang dimaksud dengan rekening keuangan yang wajib dilaporkan sehubungan dengan pemegang rekening.



4.10. Rekening keuangan yang wajib dilaporkan sehubungan dengan entitas pengendali.



4.11. bagaimana ketentuan mengenai agregasi saldo Rekening Keuangan dan mata uang?

1. Agregasi Rekening Keuangan yang dipegang oleh (held by) orang pribadi. Untuk menentukan agregat atas saldo atau nilai Rekening Keuangan yang dipegang oleh (held by) orang pribadi, lembaga keuangan pelapor harus menjumlahkan saldo atau nilai dari seluruh Rekening Keuangan yang dikelola oleh lembaga keuangan pelapor atau oleh entitas relasinya (related entity) dengan lembaga keuangan pelapor, sepanjang sistem komputerisasi lembaga keuangan pelapor:

- a. menghubungkan seluruh Rekening Keuangan dimaksud berdasarkan referensi pada suatu elemen data seperti nomor klien atau nomor identitas wajib pajak; dan
- b. memungkinkan saldo atau nilai Rekening Keuangan dijumlahkan.

Untuk menerapkan persyaratan agregasi sebagaimana dimaksud di atas, perhitungan agregat atas saldo atau nilai Rekening Keuangan yang dipegang oleh (held by) setiap orang pribadi yang merupakan pemegang Rekening Keuangan bersama, dilakukan dengan cara mengatribusikan seluruh saldo atau nilai Rekening Keuangan bersama tersebut kepada masing-masing orang pribadi tersebut.

2. Agregasi Rekening Keuangan yang dipegang oleh (held by) entitas. Untuk menentukan agregat atas saldo atau nilai Rekening Keuangan yang dipegang oleh (held by) entitas, lembaga keuangan pelapor harus menjumlahkan saldo atau nilai dari seluruh Rekening Keuangan yang dikelola oleh lembaga keuangan pelapor atau oleh entitas yang berelasi (related entity) dengan lembaga keuangan pelapor, sepanjang sistem komputerisasi lembaga keuangan pelapor:

- a. menghubungkan seluruh Rekening Keuangan dimaksud berdasarkan referensi pada suatu elemen data seperti nomor klien atau nomor identitas wajib pajak; dan
- b. memungkinkan saldo atau nilai Rekening Keuangan dijumlahkan.

Untuk menerapkan persyaratan agregasi sebagaimana dimaksud di atas, perhitungan agregat atas saldo atau nilai Rekening Keuangan yang dipegang oleh (held by) setiap entitas yang merupakan pemegang Rekening Keuangan bersama, dilakukan dengan cara mengatribusikan seluruh saldo atau nilai Rekening Keuangan bersama tersebut kepada masing-masing entitas tersebut.

3. Ketentuan agregasi khusus yang berkaitan dengan relationship manager. Untuk menentukan agregat atas saldo atau nilai dari Rekening Keuangan yang dipegang oleh (held by) orang pribadi dan menentukan Rekening Keuangan tersebut merupakan Rekening Keuangan Bernilai Tinggi, lembaga keuangan pelapor juga wajib menjumlahkan saldo atau nilai dari setiap Rekening Keuangan yang berkaitan, dalam hal relationship manager mengetahui atau memiliki alasan untuk mengetahui bahwa setiap Rekening Keuangan yang berkaitan tersebut dipegang (held) baik secara langsung atau tidak langsung, dikendalikan, atau dibuat (selain dalam kapasitas fidusia) oleh orang pribadi yang sama.

4. Perhitungan saldo atau nilai dari Rekening Keuangan yang dinyatakan dalam mata uang selain dolar Amerika Serikat. Setiap batasan saldo atau nilai dalam Peraturan Menteri ini dinyatakan dalam mata uang dolar Amerika Serikat dan lembaga keuangan pelapor dapat menentukan nilai yang setara dalam rupiah atau mata uang lain dengan mengacu pada kurs tengah Bank Indonesia.

(Lampiran I Huruf D angka 6 huruf e PMK 70/PMK.03/2017 sebagaimana telah diubah dengan PMK Nomor 47 Tahun 2024).

4.12. Apakah perbedaan Rekening Keuangan Bernilai Rendah dan Rekening Keuangan Bernilai Tinggi?

Rekening Keuangan Bernilai Rendah adalah Rekening Keuangan Lama yang dipegang oleh (held by) Pemegang Rekening Keuangan Orang Pribadi dengan agregat saldo atau nilai pada tanggal 30 Juni 2017 sebesar paling banyak USD1.000.000,00 (satu juta Dolar Amerika Serikat).

Rekening Keuangan Bernilai Tinggi adalah Rekening Keuangan Lama yang dipegang oleh (held by) Pemegang Rekening Keuangan Orang Pribadi dengan agregat saldo atau nilai pada tanggal 30 Juni 2017, pada tanggal 31 Desember 2017, atau pada tanggal 31 Desember tahun kalender selanjutnya, sebesar lebih dari USD1.000.000,00 (satu juta Dolar Amerika Serikat).

(Sebagaimana diatur dalam Pasal 1 Angka 20 dan 21 PMK 70/PMK.03/2017 sebagaimana telah diubah dengan PMK Nomor 47 Tahun 2024).

BAGIAN 5

PROSEDUR IDENTIFIKASI REKENING KEUANGAN

5.1. Apakah yang dimaksud dengan pernyataan diri (*self-certification*)?

Self-certification adalah deklarasi formal yang dibuat oleh nasabah sehubungan dengan negara domisili untuk tujuan perpajakan (*tax resident*).

5.2. Mengapa saya perlu memberikan formulir pernyataan diri (*self-certification form*)?

Berdasarkan peraturan yang berlaku, LJK, LJK Lainnya dan/atau Entitas Lain diperlukan untuk mendapatkan *self-certification form* sebagai bagian dari *due diligence procedures*.

5.3. Dapatkah saya menghindari prosedur uji tuntas (*due diligence procedures*) dengan memindahkan rekening ke bank lain?

Selama LJK, LJK Lainnya dan/atau Entitas Lain terletak dalam *Participating Jurisdiction* maka mereka akan tunduk kepada persyaratan dalam CRS dan informasi yang sama akan dimintakan kepada Anda.

5.4. Mengapa saya harus memberikan *tax residency(ies)*?

LJK, LJK Lainnya atau Entitas Lain menerapkan *due diligence procedure* untuk mengidentifikasi domisili untuk tujuan perpajakan dari nasabah atau entitas pengendali (*controlling person*).

5.5. Bagaimana saya menentukan negara domisili untuk tujuan perpajakan (*tax residency*)?

Hal tersebut tergantung pada dimana anda tinggal serta keadaan lain yang mempengaruhinya.

5.6. Kapanakah seseorang merupakan *tax resident asing*?

Sebagai individu, seseorang dapat memiliki Tax Resident di negara dimana mereka tinggal. Untuk Indonesia, jika seseorang tinggal di luar Indonesia, mereka mungkin dapat dipertimbangkan sebagai *tax resident* asing. Seseorang mungkin dapat memiliki beberapa tax resident dalam beberapa negara.

5.7. Kapanakah formulir pernyataan diri (*self-certification form*) harus dilengkapi?

Nasabah baru akan melengkapi *self-certification form* sebelum suatu produk dapat diterbitkan pada saat pembukaan rekening.

5.8. Apakah seluruh nasabah perorangan maupun entitas baru, wajib dimintakan pernyataan diri (*self certification*) untuk proses identifikasi rekening keuangan baru?

Berdasarkan Lampiran I Huruf D PMK 70/PMK.03/2017 sebagaimana telah diubah dengan PMK Nomor 47 Tahun 2024 terkait prosedur identifikasi rekening keuangan baru milik orang pribadi maupun entitas, lembaga keuangan pelapor wajib memperoleh pernyataan diri (*self- certification*), yang dapat menjadi bagian dari dokumen pembukaan Rekening Keuangan, yang memungkinkan lembaga keuangan pelapor menentukan Negara Domisili Pemegang Rekening Keuangan.

5.9. Apakah formulir pernyataan diri (*self-certification form*) cukup dimintakan satu kali saja pada saat pada pembukaan rekening pertama kali dan tidak perlu dimintakan kembali apabila ada pembukaan rekening yang baru?

Sesuai Lampiran I huruf D angka 3 Peraturan Menteri Keuangan Nomor 70/PMK.03/2017 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 47 Tahun 2024 (Prosedur identifikasi Rekening Keuangan Baru milik orang pribadi) dan angka 5 (Prosedur identifikasi Rekening Keuangan Baru milik entitas) menyebutkan bahwa pernyataan diri (*self-certification*) wajib diperoleh pada saat pembukaan rekening keuangan. Namun, berdasarkan Pasal 1 angka 18 poin b, termasuk pengertian Rekening Keuangan Lama yaitu Rekening Keuangan yang dibuka sejak tanggal 1 Juli 2017 oleh pemegang Rekening Keuangan yang telah memegang Rekening Keuangan pada satu lembaga keuangan yang sama. Sehingga, apabila nasabah membuka rekening baru pada lembaga keuangan dimana nasabah tersebut telah memiliki Rekening Keuangan sebelumnya, maka tidak perlu dimintakan *self-certification* lagi (karena diperlakukan sebagai nasabah lama), sepanjang lembaga keuangan telah melakukan konfirmasi kepada nasabah bahwa tidak terdapat perubahan data nasabah dari *self-certification* tersebut.

5.10. Apakakah ada contoh formulir pernyataan diri (*self-certification*)?

Contoh formulir pernyataan diri (*self-certification*) dapat dilihat pada contoh formulir yang dikeluarkan oleh Business and Industry Advisory Committee to the OECD (BIAC) pada tautan berikut:

1. [http://www.oecd.org/tax/automatic-exchange/crs-implementation-and-assistance/CRS CONTROLLING PERSONS Self-Cert form.pdf](http://www.oecd.org/tax/automatic-exchange/crs-implementation-and-assistance/CRS%20CONTROLLING%20PERSONS%20Self-Cert%20form.pdf)
2. [http://www.oecd.org/tax/automatic-exchange/crs-implementation-and-assistance/CRS ENTITIES Self-Cert Form.pdf](http://www.oecd.org/tax/automatic-exchange/crs-implementation-and-assistance/CRS%20ENTITIES%20Self-Cert%20Form.pdf)
3. [http://www.oecd.org/tax/automatic-exchange/crs-implementation-and-assistance/CRS INDIVIDUAL Self-Cert Form.pdf](http://www.oecd.org/tax/automatic-exchange/crs-implementation-and-assistance/CRS%20INDIVIDUAL%20Self-Cert%20Form.pdf)

5.11. Apakah ada ketentuan tentang pernyataan diri (*self-certification*)?

Formulir pernyataan diri (*self-certification*) yang diselenggarakan, disimpan, dan dilakukan pemeliharaan oleh Lembaga Keuangan Pelapor wajib memenuhi ketentuan sebagai berikut:

1. ditandatangani atau diberikan afirmasi/ pernyataan secara sungguh-sungguh oleh pemegang Rekening Keuangan atau kuasa sah dari pemegang Rekening Keuangan;
2. memuat informasi sebagai berikut:
 - a. Nama Pemegang Rekening Keuangan;
 - b. Alamat Pemegang Rekening Keuangan;
 - c. Negara Domisili Pemegang Rekening Keuangan;
 - d. Nomor Identitas Wajib Pajak Pemegang Rekening Keuangan pada setiap Negara Domisili;
 - e. Tempat dan Tanggal Lahir, dalam hal pemegang Rekening Keuangan merupakan orang pribadi;
 - f. Identitas pengendali entitas, dalam hal pemegang Rekening Keuangan merupakan entitas nonkeuangan pasif, yaitu:
 - 1) Nama pengendali entitas;
 - 2) Alamat domisili pengendali entitas;
 - 3) Negara Domisili pengendali entitas;
 - 4) Nomor identitas wajib pajak pengendali entitas pada masing-masing Negara Domisili; dan
 - 5) Tempat dan tanggal lahir pengendali entitas.
 - g. pernyataan bahwa informasi sebagaimana dimaksud dalam pernyataan diri (*self-certification*) adalah benar; dan
 - h. pernyataan bahwa Pemegang Rekening Keuangan Orang Pribadi atau Pemegang Rekening Keuangan Entitas bersedia menyampaikan pemberitahuan kepada lembaga keuangan pelapor dalam hal terdapat perubahan pada keadaan pemegang Rekening Keuangan yang menyebabkan isi dokumen pernyataan diri (*self-certification*) menjadi tidak benar atau tidak lengkap, paling lama 90 (sembilan puluh) hari sejak terjadinya perubahan dimaksud;
3. memuat tanggal saat diterimanya pernyataan diri (*self-certification*) oleh lembaga keuangan pelapor.

(Pasal 10 Ayat (2) PMK 70/PMK.03/2017 sebagaimana telah diubah terakhir dengan PMK 47 Tahun 2024).

5.12. Bagaimana tatacara penyampaian pernyataan diri (*self-certification*)?

Penyampaian pernyataan diri (*self-certification*) dilakukan dengan ketentuan:

1. dalam bentuk elektronik atau non-elektronik; dan
2. penyampaian pernyataan diri (*self-certification*) dilakukan secara langsung, secara elektronik, atau dikirimkan melalui pos dengan tanda bukti pengiriman surat.

(Pasal 10 Ayat (2b) PMK 70/PMK.03/2017 sebagaimana telah diubah dengan PMK 47 Tahun 2024).

5.13. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 70/PMK.03/2017 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 47 Tahun 2024, tidak terdapat pengaturan secara khusus mengenai nasabah baru yang mengajukan aplikasi melalui saluran distribusi digital. Bagaimana ketentuan terkait prosedur identifikasi rekeningnya?

Tidak ada pengaturan khusus mengenai prosedur identifikasi rekening keuangan terhadap calon nasabah yang membuka rekening keuangannya melalui mekanisme elektronik. Sehingga berlaku ketentuan yang sama dengan pembukaan rekening keuangan secara langsung. Namun terhadap pernyataan diri (*self-certification*) yang disampaikan secara elektronik, Pemegang Rekening Keuangan Orang Pribadi atau Pemegang Rekening Keuangan Entitas wajib memberikan salinan berupa dokumen fisik pernyataan diri (*self-certification*) dimaksud, dalam hal diperlukan oleh Direktorat Jenderal Pajak atau lembaga keuangan pelapor.

5.14. Apa yang dapat dilakukan oleh Lembaga Jasa Keuangan, apabila pada tanggal 1 Juli 2017, Lembaga Jasa Keuangan belum meminta formulir pernyataan diri (*self-certification form*) dari nasabah?

Berdasarkan Pasal 2 ayat 4 Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2017 Tentang Akses Informasi Keuangan Untuk Kepentingan Perpajakan Menjadi Undang-Undang yang merupakan Lampiran yang tidak terpisahkan dari Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2017, disebutkan bahwa LJK, LJK Lainnya dan/atau Entitas Lain wajib melakukan prosedur identifikasi rekening keuangan sesuai standar pertukaran informasi keuangan berdasarkan perjanjian internasional di bidang perpajakan yang dalam hal ini adalah berdasarkan *Common Reporting Standard* (CRS).

Sesuai dengan Pasal PMK 70/PMK.03/2017 sebagaimana telah diubah dengan PMK 47 Tahun 2024, disebutkan bahwa jika dalam rangka pelaksanaan prosedur identifikasi Rekening Keuangan lembaga keuangan pelapor wajib menyelenggarakan, menyimpan, dan memelihara dokumen, yang paling sedikit berupa:

1. pernyataan diri (*self-certification*);
2. dokumen pembuktian;
3. bukti, catatan, atau informasi terkait dengan Rekening Keuangan yang diperoleh atau digunakan selama pelaksanaan prosedur identifikasi Rekening Keuangan; dan
4. dokumen yang berisi informasi keuangan yang diperoleh selama pelaksanaan prosedur identifikasi Rekening Keuangan.

Artinya untuk setiap rekening keuangan yang dibuka sejak tanggal 1 Juli 2017 harus dimintakan formulir pernyataan diri (*self certification form*). Apabila LJK, LJK Lainnya dan/atau Entitas Lain belum meminta formulir pernyataan diri (*self certification form*), LJK, LJK Lainnya dan/atau Entitas Lain dianjurkan untuk mengirimkan formulir pernyataan diri (*self certification form*) tersebut kepada nasabah agar dapat diisi oleh nasabah.

5.15. Bagaimana jika terdapat perubahan yang mempengaruhi informasi yang telah saya berikan dalam formulir pernyataan diri (*self-certification form*)?

Anda harus memberitahu LJK, LJK Lainnya dan/atau Entitas Lain jika terjadi perubahan yang mempengaruhi negara domisili untuk tujuan perpajakan (*tax residency*) dan menyerahkan *self-certification* yang informasinya telah sesuai dengan kondisi terkini.

5.16. Apakah yang seharusnya LJK pelapor lakukan jika terdapat rekening baru dengan *valid self-certification* saat pembukaan rekening, namun kemudian ditemukan bahwa *self-certification* gagal untuk tes kewajaran (*reasonableness test*)?

Saat LJK pelapor mendapatkan *valid self-certification*, mereka harus mengkonfirmasi kewajaran dari *self-certification* berdasarkan informasi yang didapat saat pembukaan rekening termasuk semua dokumentasi yang didapat sehubungan dengan prosedur *Anti Money Laundering (AML)/ Know Your Customer (KYC)*. LJK pelapor diperlukan untuk mengkonfirmasi *self-certification* jika mengetahui atau memiliki alasan untuk mengetahui bahwa *self-certification* adalah tidak benar.

Saat validasi dari *self-certification* dilakukan setelah pembukaan rekening dan *self-certification* gagal pada tes kewajaran, LJK pelapor diharapkan untuk mendapatkan:

- 1) *self-certification* yang baru dan valid, atau
- 2) penjelasan yang masuk akal dan dokumentasi yang diperlukan, untuk mendukung kewajaran dari *self-certification* dalam jangka waktu 90 hari.

5.17. Apakah ada ketentuan penyimpanan dokumentasi terkait identifikasi rekening?

Lembaga keuangan pelapor wajib menyelenggarakan, menyimpan, dan memelihara dokumentasi terkait identifikasi rekening, yang paling sedikit berupa:

1. pernyataan diri (*self-certification*);
2. dokumen pembuktian;
3. bukti, catatan, atau informasi terkait dengan Rekening Keuangan yang diperoleh atau digunakan selama pelaksanaan prosedur identifikasi Rekening Keuangan;
4. dokumen yang berisi informasi keuangan yang diperoleh selama pelaksanaan prosedur identifikasi Rekening Keuangan; dan
5. tahapan pelaksanaan prosedur identifikasi Rekening Keuangan.

(Pasal 10 Ayat (1) PMK 70/PMK.03/2017 sebagaimana telah diubah terakhir dengan PMK 47 Tahun 2024).

5.18. Agar pencarian dokumen fisik dapat dikecualikan, database perusahaan wajib mencakup 6 (enam) faktor indicia/penanda, yaitu:

- a. Status Kependudukan;
- b. Alamat Domisili;
- c. Nomor Telefon;
- d. Surat Perintah Bersifat Tetap (*Standing Instruction*);
- e. Instruksi Penyimpanan Surat (*Hold mail instruction*) atau alamat pengiriman surat (*in-care-of address*);
- f. Surat Kuasa (*Power of Attorney*) atau otorisasi penandatanganan (*signatory authority*) untuk rekening Keuangan.

Bahwa apabila indicia/penanda huruf d, e, f tersebut tidak ada di dalam sistem data elektornik (*database*) perusahaan. Apakah dimungkinkan adanya pencarian dokumen fisik dapat dikecualikan dengan menggunakan data elektronik dalam sistem yang tidak mencakup indicia huruf d,e, dan f tersebut diatas?

Ketentuan identifikasi rekening keuangan dalam Peraturan Menteri Keuangan Nomor 70/PMK.03/2017 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 47 Tahun 2024 mengikuti Common Reporting Standard (CRS) yang telah ditetapkan Global Forum on Transparency and Exchange of Information for Tax Purposes..

Untuk identifikasi bagi rekening keuangan bernilai rendah: LK melakukan pencarian data elektronik untuk mencari salah satu indicia (dari huruf a sampai f tersebut diatas). Jika salah satu Indicia ditemukan, maka tidak perlu lanjut ke pencarian dokumen fisik. Sedangkan untuk identifikasi bagi rekening keuangan bernilai tinggi, pencarian dokumen fisik wajib dilakukan apabila database perusahaan tidak mencakup seluruh (6) faktor indicia.

5.19. Untuk nasabah pre-existing yang belum menyampaikan formulir pernyataan diri (*self-certification form*) sampai dengan batas waktu pelaporan, apakah harus dilaporkan dalam laporan untuk CRS?

Penyampaian *self-certification form* merupakan bagian dari prosedur identifikasi rekening dalam rangka penyampaian laporan yang berisi informasi keuangan secara otomatis untuk pelaksanaan Perjanjian Internasional. Dengan demikian, konsekuensi dari sudah atau belum disampainya *self-certification form* harus didasarkan pada ketentuan yang terdapat pada *Common Reporting Standard* (CRS) yang juga sudah diadopsi ke dalam Peraturan Menteri Keuangan Nomor 70/PMK.03/2017 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 47 Tahun 2024.

1. *Pre-existing Individual Account* (baik *Lower Value Account* maupun *High Value Account*)
Self-certification diminta jika hasil paper search (karena hasil electronic record search hanya menemukan hold mail instruction atau in-care-of address) masih belum dapat menentukan residence wajib pajak. Jika *self-certification* tidak dapat diperoleh, maka rekening tetap dilaporkan kepada DJP sebagai undocumented account. Perlu diingat bahwa prosedur identifikasi rekening wajib dilaksanakan secara benar oleh lembaga keuangan pelapor. Apabila lembaga keuangan pelapor tidak melaksanakan kewajiban ini, terdapat ancaman pidana sesuai dengan Pasal 7 ayat (1) Perppu No.1 tahun 2017 yang merupakan lampiran yang tidak terpisahkan dari UU No.9 tahun 2017.
2. *Pre-existing Entity Account*
 - a. *Self-certification* dapat digunakan oleh entitas untuk membuktikan bahwa entitas dimaksud bukan *Reportable Person*. Jika tidak dapat diperoleh, maka entitas tersebut akan diperlakukan sebagai *Reportable Person*.
 - b. Dalam kaitannya dengan identifikasi *controlling person* dari passive NFE sebagai *reportable person*, *self-certification* diperlukan dari *controlling person* yang rekeningnya bernilai lebih dari USD 1.000.000. Apabila *self-certification* tidak dapat diperoleh, maka residence dari *controlling person* ditentukan berdasarkan salah satu indicia yang ditemukan dari hasil *electronic search*.

5.20. Sehubungan dengan prosedur uji tuntas (*due diligence*), apakah konsekuensi dari perubahan dalam prosedur *Anti Money Laundering* (AML) / *Know Your Customer* (KYC) yang diterapkan oleh lembaga keuangan?

Prosedur AML/KYC berarti bahwa prosedur uji tuntas nasabah (*customer due diligence*) dari lembaga keuangan pelapor adalah mengikuti persyaratan anti pencucian uang atau persyaratan yang serupa dimana lembaga keuangan pelapor menjadi subjeknya. Konsekuensinya, untuk melaksanakan prosedur uji tuntas (*due diligence*), penerapan prosedur AML/KYC adalah konsisten dengan rekomendasi FATF tahun 2012.

Jika terdapat perubahan pada prosedur AML/KYC yang berlaku (contoh: yurisdiksi yang mengimplementasikan rekomendasi baru dari FATF), lembaga keuangan mungkin

diperlukan untuk mengumpulkan dan memelihara informasi tambahan untuk tujuan AML/KYC dalam yurisdiksi tersebut. Untuk tujuan prosedur uji tuntas (*due diligence*), informasi tambahan yang didapat berdasarkan perubahan pada prosedur AML/KYC harus digunakan untuk menentukan apakah terdapat perubahan keadaan yang berhubungan dengan identitas dan/atau status pelaporan dari pengendali entitas (*controlling person*).

5.21. Persyaratan pernyataan diri (*self-certification*) agar sah saat pembukaan rekening adalah harus ditandatangani atau diafirmasi secara positif (*positively affirmed*) oleh nasabah. Bagaimana pengertian "*positively affirmed*" dimengerti?

Pernyataan diri (*self-certification*) yang diselenggarakan, disimpan, dan dilakukan pemeliharaan oleh lembaga keuangan pelapor wajib memenuhi ketentuan dimana salah satunya adalah ditandatangani atau diberikan afirmasi/ pernyataan secara sungguh-sungguh oleh pemegang Rekening Keuangan atau kuasa sah dari pemegang Rekening Keuangan. (Pasal 10 ayat (2) Peraturan Menteri Keuangan Nomor 70/PMK.03/2017 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 47 Tahun 2024). Suatu pernyataan diri (*self-certification*) adalah "*positively affirmed*" jika orang pribadi yang membuat pernyataan diri (*self-certification*) memberikan pernyataan yang tidak ambigu kepada lembaga keuangan dimana mereka setuju dengan representasi yang dibuat melalui pernyataan diri (*self-certification*).

5.22. Apakah informasi terkait pernyataan diri (*self-certification*) dapat diperoleh secara lisan pada saat pembukaan rekening?

Surat pernyataan diri (*self-certification*) dapat diperoleh dengan cara apapun dan dalam bentuk apapun. Dengan syarat bahwa surat pernyataan diri (*self-certification*) mengandung semua informasi yang dipersyaratkan dan surat pernyataan diri (*self-certification*) ditandatangani atau diafirmasi secara positif (*positively affirmed*) oleh nasabah dan terdokumentasi dengan baik. Suatu lembaga keuangan dapat mengumpulkan informasi yang diperlukan secara lisan atau sebaliknya yaitu mendapatkan surat pernyataan diri (*self-certification*). Pendekatan yang diambil oleh lembaga keuangan dalam mendapatkan surat pernyataan diri (*self-certification*) diharapkan dengan cara yang konsisten dengan prosedur yang dilakukan oleh lembaga keuangan untuk pembukaan rekening.

5.23. Apakah informasi terkait pernyataan diri (*self-certification*) dengan tanggapan ya/tidak untuk pertanyaan mengenai tax residence diperbolehkan?

Pernyataan diri (*self-certification*) dapat dilengkapi dengan tanggapan ya/tidak untuk menentukan tax residence dari nasabah. CRS tidak menentukan bagaimana informasi mengenai tax residence harus dikumpulkan namun mensyaratkan bahwa informasi yang berkaitan dengan tax residence tidak dapat dikumpulkan terlebih dahulu (*prepopulated*). Sebagai contoh, untuk melengkapi pernyataan diri, nasabah dapat ditanya apakah yurisdiksi dimana rekening dibuka merupakan tax residence satu-satunya dari pemegang rekening, dengan tambahan pertanyaan yang hanya ditanyakan jika jawaban adalah tidak.

5.24. Apakah standar memperbolehkan jika pernyataan diri (*self-certification*) disediakan oleh pihak ketiga dengan dasar surat kuasa (*power of attorney*)?

Iya, diperbolehkan. Jika pemegang rekening memberikan otoritas legal kepada orang lain untuk mewakili dirinya dan membuat keputusan atas nama mereka lewat surat kuasa, maka orang tersebut dapat memberikan pernyataan diri (*self-certification*) atas nama orang yang memberi kuasa.

5.25. Untuk penghentian pelayanan ke nasabah yg menolak prosedur uji tuntas (*due diligence*) atau keberatan memberikan pernyataan diri (*self-certification*), apakah diperlukan surat penolakan/keberatan dari nasabah atau cukup berdasarkan assesment LJK.

Pasal 2 ayat (6) dari Perppu No.1 tahun 2017 yang merupakan lampiran yang tidak terpisahkan dari UU No.9 tahun 2017 menyebutkan bahwa lembaga keuangan tidak diperbolehkan melayani pembukaan rekening keuangan baru bagi nasabah baru atau transaksi baru terkait rekening keuangan bagi nasabah lama, yang menolak untuk mematuhi ketentuan identifikasi rekening keuangan (termasuk menolak memberikan *self-certification*). Kewajiban untuk tidak melayani hal-hal tersebut melekat pada lembaga keuangan terkait dan pelanggaran atas kewajiban tersebut dapat diancam dengan sanksi pidana sesuai dengan Pasal 7 dari Perppu No.1 tahun 2017 yang merupakan lampiran yang tidak terpisahkan dari UU No.9 tahun 2017. Tidak diperlukan surat penolakan/keberatan dari nasaba, namun lembaga keuangan wajib dapat membuktikan bahwa seluruh prosedur identifikasi rekening keuangan telah dilaksanakan secara benar, yang berarti juga dapat membuktikan bahwa *self-certification* memang tidak dapat diperoleh (semua proses terdokumentasi dengan baik).

5.26. Dalam Pasal 14 Peraturan Menteri Keuangan Nomor 70/PMK.03/2017 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 47 Tahun 2024, disebutkan bahwa jika nasabah menolak untuk mematuhi ketentuan untuk menyerahkan *self-certification* dan LJK pelapor tidak diperbolehkan melayani:

- 1. Pembukaan rekening keuangan baru bagi orang pribadi dan / atau entitas; atau**
- 2. Transaksi baru terkait rekening keuangan bagi pemilik rekening keuangan lama, apakah artinya rekening nasabah yang lama harus diblokir? Atau relationship dengan nasabah yang harus diblokir?**

Dalam Pasal 14 Peraturan Menteri Keuangan Nomor 70/PMK.03/2017 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 47 Tahun 2024 menyebutkan bahwa lembaga keuangan pelapor tidak diperbolehkan melayani pembukaan Rekening Keuangan Baru bagi orang pribadi dan/atau entitas ataupun transaksi baru terkait Rekening Keuangan bagi pemilik Rekening Keuangan Lama. Ketentuan ini berlaku untuk segala jenis transaksi

(termasuk transaksi online melalui internet banking maupun mobile banking). Mengenai teknis caranya, diserahkan kepada masing-masing LJK (bisa melalui pemblokiran ataupun cara lain) sepanjang sanksi tersebut bisa dijalankan.

5.27. Sehubungan dengan rekening orang pribadi dan entitas baru, lembaga keuangan pelapor harus mendapatkan pernyataan diri (*self-certification*) pada saat pembukaan rekening. Dalam kasus ini, apakah lembaga keuangan pelapor diharapkan hanya dapat membukakan rekening pada saat pernyataan diri (*self-certification*) yang sah telah diterima?

CRS menyebutkan bahwa lembaga keuangan pelapor harus mendapatkan pernyataan diri (self-certification) pada saat pembukaan rekening. Saat pernyataan diri (*self certification*) diperoleh pada pembukaan rekening namun validasi dari pernyataan diri tidak dapat diselesaikan pada hari yang sama, pernyataan diri (*self certification*) seharusnya divalidasi dalam jangka waktu 90 hari.

Sebagai contoh untuk sektor bisnis dimana tidak memungkinkan untuk mendapatkan pernyataan diri dalam satu hari dari proses pembukaan rekening yaitu asuransi dimana saat kontrak asuransi diberikan dari satu orang ke orang lain atau dalam hal dimana investor mendapatkan saham dalam investasi trust di dalam secondary market. Dalam kondisi tersebut, pernyataan diri (*self certification*) agar didapat dan divalidasi secepat mungkin dan dalam jangka waktu 90 hari.

5.28. Jangka waktu penyimpanan dokumen.

Dokumen terkait identifikasi rekening tersebut wajib disimpan dan dipelihara paling singkat 5 (lima) tahun terhitung setelah akhir periode lembaga keuangan pelapor diwajibkan menyampaikan laporan yang berisi informasi keuangan yang wajib dilaporkan berdasarkan CRS. (Pasal 10 Ayat (1) PMK 70/PMK.03/2017 sebagaimana telah diubah terakhir dengan PMK 47 Tahun 2024).

5.29. Penggunaan Kurs Mata Uang Asing

Untuk pelaksanaan prosedur identifikasi Rekening Keuangan, lembaga keuangan pelapor melakukan konversi nilai mata uang menjadi Dolar Amerika Serikat dengan menggunakan kurs tengah Bank Indonesia atau menggunakan kurs spot harian valuta asing yang bersangkutan di pasar internasional terhadap Dolar Amerika Serikat dalam hal tidak tersedia pada kurs tengah Bank Indonesia, yang berlaku pada tanggal:

1. 30 Juni 2017, untuk penentuan klasifikasi Rekening Keuangan Bernilai Rendah dan Rekening Keuangan Bernilai Tinggi, serta penentuan batasan Rekening Keuangan Lama yang dipegang oleh (held by) entitas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (5); dan
2. 31 Desember setiap tahun, untuk penentuan klasifikasi Rekening Keuangan Bernilai Tinggi dan penentuan batasan Rekening Keuangan Lama yang dipegang oleh (held by) entitas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (5),

dalam hal saldo atau nilai Rekening Keuangan tercatat dalam mata uang selain Dolar Amerika Serikat. (Pasal 9 Ayat (3) PMK 70/PMK.03/2017 sebagaimana telah diubah terakhir dengan PMK 47 Tahun 2024).

5.30. Apakah lembaga keuangan pelapor dapat menggunakan penyedia jasa untuk melaksanakan prosedur uji tuntas (*due diligence*) dan/atau pelaporan berdasarkan persyaratan dari CRS?

Lembaga keuangan pelapor dapat menggunakan penyedia jasa dalam rangka memenuhi kewajiban pelaporan dan pelaksanaan prosedur identifikasi Rekening Keuangan. Dalam hal lembaga keuangan pelapor menggunakan penyedia jasa sebagaimana dimaksud pada ayat (1), kewajiban serta tanggung jawab atas pemenuhan kewajiban pelaporan dan pelaksanaan prosedur identifikasi Rekening Keuangan tetap berada pada lembaga keuangan pelapor (Pasal 11 PMK 70/PMK.03/2017 sebagaimana telah diubah terakhir dengan PMK 47 Tahun 2024).

5.31. Prosedur identifikasi rekening keuangan terkait aset keuangan yang dijual melalui agen penjual.

Dalam hal Rekening Keuangan yang dikelola oleh lembaga keuangan pelapor terkait dengan aset keuangan yang dijual melalui agen penjual, kewajiban prosedur identifikasi Rekening Keuangan dilaksanakan oleh agen penjual dimaksud.

Agen penjual wajib memberikan dokumen terkait pelaksanaan prosedur identifikasi Rekening Keuangan dan informasi data pemegang Rekening Keuangan kepada:

1. lembaga keuangan pelapor yang mengelola aset keuangan, dalam hal aset keuangan berupa unit penyertaan kontrak investasi kolektif; atau
2. lembaga keuangan pelapor yang bertindak sebagai Lembaga Kustodian, dalam hal aset keuangan selain unit penyertaan kontrak investasi kolektif.

(Pasal 9 Ayat (5) dan (6) PMK 70/PMK.03/2017 sebagaimana telah diubah terakhir dengan PMK 47 Tahun 2024).

BAGIAN 6 PENDAFTARAN

6.1. Bagaimana tata cara pendaftaran secara elektronik sesuai dengan Peraturan Direktur Jenderal Pajak No. PER-7/PJ/2024?

Pendaftaran secara elektronik, secara umum, dilakukan melalui tahapan berikut:

1. Melakukan instalasi software [Form Viewer](#) di komputer (apabila telah meng-install aplikasi ini sebelumnya untuk kepentingan eForm SPT Tahunan, maka langkah ini dapat dilewati).
2. Mengunduh [eForm](#) Pendaftaran LK, kemudian mengisi secara lengkap dan generate file xml pendaftaran.
3. Mengisi data dan mengunggah file xml pendaftaran ke [Portal EOI](#).
4. Memperoleh Bukti Pendaftaran Elektronik (BPE) dan Surat Keterangan Terdaftar melalui email. Kedua dokumen ini juga dapat diakses pada profil LK di dalam Portal EOI.

6.2. Untuk formulir pendaftaran lembaga keuangan pada bagian “Pernyataan”, apakah untuk pengiriman secara elektronik harus di tanda tangani pimpinan? Jika Ya, bagaimana cara melampirkan tanda tangan tersebut?

Pendaftaran Lembaga Keuangan Pelapor melalui Portal EOI tidak memerlukan tanda tangan basah dari pimpinan. Autentikasi dilakukan melalui pengisian kode EFIN yang dapat diperoleh oleh Lembaga Keuangan. Oleh karena itu, setelah selesai mengisi formulir dan membuat file xml pendaftaran, Lembaga Keuangan dapat langsung mengunggah file xml hasil pengisian eForm ke Portal EOI, tanpa terlebih dahulu melakukan pencetakan dan tanda tangan basah.

6.3. Dalam formulir pendaftaran lembaga keuangan terdapat pilihan ruang lingkup penyampaian informasi keuangan yaitu:

- 1. Berdasarkan perjanjian internasional**
- 2. Kepentingan perpajakan domestik**

Terkait Bank Perkreditan Rakyat (BPR), apakah wajib dipilih keduanya atau hanya salah satu saja?

Terkait ruang lingkup, disesuaikan dengan cakupan izin yang dimiliki oleh BPR, apakah diperbolehkan mengelola nasabah domestik dan/atau asing. Apabila dapat mengelola keduanya, disarankan memilih keduanya. Apabila dalam satu tahun, misalnya, belum mengelola nasabah asing, maka cukup menyampaikan laporan dengan jenis laporan nihil. Begitu pula sebaliknya terhadap pelaporak domestik.

6.4. Jika koperasi karyawan wajib melakukan pendaftaran, apakah yayasan yang mengelola dana agen juga wajib untuk didaftarkan?

Sesuai dengan ketentuan yang terdapat pada Peraturan Menteri Keuangan Nomor 70/PMK.03/2017 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 47 Tahun 2024, yang wajib melakukan pendaftaran adalah:

- a. Untuk pelaksanaan perjanjian internasional: lembaga keuangan pelapor dan lembaga keuangan nonpelapor. Lembaga keuangan pelapor merupakan LJK, LJK Lainnya, dan Entitas Lain yang melaksanakan kegiatan usaha sebagai Lembaga Kustodian, Lembaga Simpanan, Perusahaan Asuransi Tertentu, dan/atau Entitas Investasi (Pasal 4 ayat (2) Peraturan Menteri Keuangan Nomor 70/PMK.03/2017 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 47 Tahun 2024).
- b. Untuk kepentingan perpajakan (domestik): LJK, LJK Lainnya, dan Entitas Lain yang melaksanakan kegiatan usaha sebagai Lembaga Kustodian, Lembaga Simpanan, Perusahaan Asuransi Tertentu, dan/atau Entitas Investasi (Pasal 17 dan 18 Peraturan Menteri Keuangan Nomor 70/PMK.03/2017 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 47 Tahun 2024).

Dengan demikian, selama yayasan dimaksud memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud di atas, yayasan tersebut diwajibkan untuk melakukan pendaftaran.

6.5. Untuk pengiriman secara elektronik apakah dengan format .xfl ?

File yang diunggah ke [Portal EOI](#) dalam bentuk .xml. File dalam bentuk .xfl merupakan formulir. Setelah selesai mengisi formulir tersebut, ada opsi untuk Buat XML Pendaftaran berwarna hijau pada sudut kanan atas eForm. Setelah diklik, maka akan ter-generate suatu file baru dengan ekstensi .xml. File xml inilah yang diunggah ke Portal EOI.

6.6. Saya mengisi formulir pendaftaran dan telah memilih buat XML untuk pendaftaran, serta ada keterangan bahwa file .xml tersebut telah terbentuk. Namun demikian, saya tidak bisa menemukan file .xml tersebut. File xml biasanya terbentuk di folder mana?

File .xml nya terletak didalam folder saat men-download e-form nya (biasanya di folder "download").

6.7. Apakah yang dimaksud dengan petugas pelaksana? Apakah petugas pelaksana yang dimaksud adalah petugas yang menyiapkan formulir pendaftaran dan penyampaian laporan yang berisi Informasi keuangan, atau merupakan petugas yang mengelola rekening yang akan dilaporkan?

Petugas pelaksana dalam rangka pelaksanaan ketentuan Akses Informasi Keuangan Secara Otomatis diatur secara lebih rinci dalam Pasal 12 (untuk kepentingan internasional) dan

Pasal 24 (untuk kepentingan domestik) Peraturan Menteri Keuangan Nomor 70/PMK.03/2017 sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 47 Tahun 2024. Dalam rangka penyampaian informasi keuangan secara otomatis yang dilakukan maksimal 30 April 2018 (untuk pelaporan langsung ke DJP) atau 1 Agustus 2018 (laporan yang melalui OJK), pimpinan dari Lembaga Keuangan Pelapor dapat menunjuk 1 atau lebih petugas pelaksana. Penunjukan petugas pelaksana diserahkan ke masing-masing Lembaga Keuangan Pelapor dengan mempertimbangkan struktur organisasi, fungsi, dan kompleksitas dari usaha masing-masing. Apabila terdapat hal yang perlu diverifikasi mengenai laporan yang disampaikan oleh Lembaga Keuangan Pelapor, maka DJP akan menghubungi petugas pelaksana dimaksud.

6.8. Apakah nama Petugas Pelaksana yang didaftarkan pada Sistem Penyampaian Nasabah Asing (SiPINA) oleh OJK harus sama dengan yang didaftarkan pada Portal EOI dari DJP?

Tidak terdapat ketentuan yang mengatur apakah petugas pelaksana untuk kepentingan Portal EOI dan SiPINA harus sama. Hal ini diserahkan kepada masing-masing Lembaga Keuangan (LK), sehingga dapat disesuaikan dengan kondisi dari perusahaan masing-masing. Sebagai informasi, apabila terdapat hal yang perlu dimintakan klarifikasi terkait laporan dari LK dimaksud, DJP akan terlebih dahulu menghubungi Petugas Pelaksana yang terdaftar pada Portal EOI.

BAGIAN 7 PELAPORAN

7.1. Apakah informasi yang diperlukan oleh lembaga keuangan untuk dilaporkan?

Laporan paling sedikit memuat:

1. identitas pemegang rekening keuangan;
2. nomor Rekening Keuangan;
3. identitas lembaga keuangan pelapor;
4. saldo atau nilai Rekening Keuangan; dan
5. penghasilan yang terkait dengan Rekening Keuangan,
(Pasal 7 Ayat 9 PMK 70/PMK.03/2017 sebagaimana telah diubah terakhir dengan PMK 47 Tahun 2024).

7.2. Apakah diperbolehkan untuk menentukan sendiri data yang akan dilaporkan kepada DJP?

Tidak, semua yang harus dilaporkan adalah telah ditentukan sebagaimana dalam Pasal 7 Ayat 9 PMK 70/PMK.03/2017 sebagaimana telah diubah terakhir dengan PMK 47 Tahun 2024.

7.3. Apakah tempat lahir untuk reportable *controlling person* dari pemegang rekening badan diperlukan untuk dilaporkan?

Tempat lahir tidak wajib dilaporkan, kecuali dalam hal lembaga keuangan pelapor diwajibkan untuk mengumpulkan dan melaporkan informasi tempat lahir dimaksud berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan, serta informasi tempat lahir

dimaksud telah tersedia dalam basis data yang dapat dicari secara elektronik, yang dikelola oleh lembaga keuangan pelapor.

(Lampiran I Huruf C angka 5 PMK 70/PMK.03/2017 sebagaimana telah diubah terakhir dengan PMK 47 Tahun 2024).

7.4. Apakah Tax Identity Number (TIN) atau nomor identitas wajib pajak diperlukan untuk dilaporkan dimana yurisdiksi tidak mengeluarkan TIN?

Nomor identitas wajib pajak tidak wajib dilaporkan dalam hal:

- a. nomor identitas wajib pajak tidak diterbitkan oleh Yurisdiksi Tujuan Pelaporan di mana pemegang Rekening Keuangan atau pengendali entitas dari entitas nonkeuangan pasif menjadi subjek pajak dalam negeri; atau
- b. ketentuan peraturan perundang-undangan di Yurisdiksi Tujuan Pelaporan tempat pemegang Rekening Keuangan atau pengendali entitas dari entitas nonkeuangan pasif menjadi subjek pajak dalam negeri, tidak mewajibkan pengumpulan informasi nomor identitas wajib pajak yang diterbitkan oleh Yurisdiksi Tujuan Pelaporan dimaksud.

(Lampiran I Huruf C angka 4 PMK 70/PMK.03/2017 sebagaimana telah diubah terakhir dengan PMK 47 Tahun 2024).

7.5. Salah satu data yang dilaporkan yaitu data nomor identitas wajib pajak atau TIN (Tax Identification Number), apakah data ini wajib diperoleh oleh lembaga keuangan pelapor? Hal ini mengingat tidak semua nasabah bersedia memberikan data tersebut. Dan jika diwajibkan, apakah lembaga keuangan pelapor harus menolak permohonan pembukaan rekening jika nasabah tidak bersedia memberikan data nomor identitas wajib pajak atau TIN tersebut?

Nomor identitas wajib pajak Pemegang Rekening Keuangan pada setiap Negara Domisili Pemegang Rekening Keuangan merupakan identitas Pemegang Rekening Keuangan yang wajib dilaporkan (Lampiran I Huruf C angka 1 huruf a Peraturan Menteri Keuangan Nomor 70/PMK.03/2017 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 47 Tahun 2024).

Kondisi-kondisi yang menyebabkan nomor identitas wajib pajak tidak wajib disampaikan sebagai berikut (Lampiran I Huruf C angka 3 dan 4):

1. Untuk Rekening Keuangan yang wajib dilaporkan yang merupakan Rekening Keuangan Lama atau untuk Rekening Keuangan yang dibuka sebelum dikategorikan sebagai Rekening Keuangan yang wajib dilaporkan, nomor identitas wajib pajak tidak wajib untuk dilaporkan apabila informasi dimaksud tidak tersedia di lembaga keuangan pelapor dan tidak wajib dikumpulkan oleh lembaga keuangan pelapor berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan. Namun demikian, lembaga keuangan pelapor tetap harus mengupayakan pengumpulan informasi tersebut sampai dengan akhir tahun kalender kedua setelah Rekening Keuangan dimaksud diidentifikasi sebagai Rekening Keuangan yang wajib dilaporkan. Upaya pengumpulan informasi tersebut harus terdokumentasi dengan baik.
2. Nomor identitas wajib pajak tidak wajib dilaporkan apabila:
 1. 1) nomor identitas wajib pajak tidak diterbitkan oleh Yurisdiksi Tujuan Pelaporan di mana Pemegang Rekening Keuangan menjadi subjek pajak dalam negeri; atau
 2. 2) ketentuan peraturan perundang-undangan di Yurisdiksi Tujuan Pelaporan di mana Pemegang Rekening Keuangan menjadi subjek pajak dalam negeri, tidak

mewajibkan pengumpulan informasi nomor identitas wajib pajak yang diterbitkan oleh Yurisdiksi Tujuan Pelaporan dimaksud.

3. Untuk Rekening Keuangan Baru (baik milik orang pribadi maupun entitas), lembaga keuangan pelapor wajib memperoleh *self-certification* dan *self-certification* tersebut wajib memuat Nomor identitas wajib pajak Pemegang Rekening Keuangan pada setiap Negara Domisili Pemegang Rekening Keuangan (Pasal 10 ayat (2) Peraturan Menteri Keuangan Nomor 70/PMK.03/2017 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 47 Tahun 2024).

Lembaga keuangan pelapor tidak diperbolehkan melayani (Pasal 14 ayat (1) Peraturan Menteri Keuangan Nomor 70/PMK.03/2017 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 47 Tahun 2024):

1. pembukaan Rekening Keuangan Baru bagi orang pribadi dan/atau entitas; atau
2. transaksi baru terkait Rekening Keuangan bagi pemilik Rekening Keuangan Lama, yang menolak untuk mematuhi ketentuan tersebut di atas.

7.6. Menurut CRS, Tax Identification Number (TIN) atau nomor identitas wajib pajak tidak diperlukan untuk dilaporkan jika (1) TIN tidak diterbitkan oleh yurisdiksi tujuan pelaporan atau (2) hukum domestik dari yurisdiksi tujuan pelaporan tidak mensyaratkan pengumpulan dari TIN yang dikeluarkan oleh yurisdiksi tujuan pelaporan. Bagaimana kami mengetahui bahwa suatu yurisdiksi tidak mengeluarkan TIN?

Informasi yang berkaitan dengan TIN dari committed jurisdictions dan aturan tentang tax residency terdapat dalam OECD AEOI Portal.

Pemegang rekening yang tidak yakin tentang tax residency mereka, dapat mencari saran dari tax administration dimana mereka dapat menjadi tax resident.

7.7. Apabila terdapat kekosongan data pada format laporan (terdapat kolom yang tidak terisi) yang akan dikirimkan ke DJP, apakah laporan akan tetap diterima ataukah harus dilengkapi terlebih dahulu?

Laporan yang berisi informasi keuangan disampaikan sesuai dengan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Lampiran I Huruf C Peraturan Menteri Keuangan Nomor 70/PMK.03/2017 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 47 Tahun 2024.

7.8. Agar diberikan pengaturan lebih detail dalam Format Pelaporan antara lain:

a. Tipe karakter : angka atau huruf atau kombinasi

b. Berapa karakter yang diwajibkan ada dalam setiap kolom.

Pengaturan format pelaporan mengikuti user guidance CRS yang akan di-upload ke laman DJP. Tata Cara Pelaporan mengacu pada Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor **PER-7/PJ/2024** tentang Tata Cara Pendaftaran bagi Lembaga Keuangan dan Penyampaian Laporan yang Berisi Informasi Keuangan secara Otomatis.

7.9. Dalam pelaporan nasabah yang tidak menyampaikan NPWP, apakah dapat diinput angka "000" saja sebagai pengganti NPWP tersebut.

Kolom dapat diisi dengan 000, namun harus patuh pada ketentuan tentang kewajiban pelaporan NPWP (lihat pertanyaan nomor 7.5).

7.10. Apakah rekening yang dikecualikan dari pelaporan CRS akan menjadi rekening yang diwajibkan untuk dilaporkan secara domestik?

Pasal 2 ayat (4) Peraturan Menteri Keuangan Nomor 70/PMK.03/2017 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 47 Tahun 2024 menyatakan bahwa “Laporan yang berisi informasi keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a untuk pelaksanaan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang perpajakan disusun berdasarkan CRS, kecuali Peraturan Menteri ini mengatur lain”. Sepanjang tidak diatur khusus, maka pelaporan domestik juga mengacu pada CRS. Sehingga, pelaporan domestik juga menerapkan rekening yang dikecualikan dalam pelaporannya.

7.11. Skema apakah yang harus dipersiapkan oleh LJK, LJK Lainnya serta Entitas Lain untuk pelaporan sesuai dengan CRS kepada DJP?

Untuk pelaporan informasi untuk kepentingan internasional (nasabah subjek pajak luar negeri), maka dilakukan melalui aplikasi SIPINA yang sudah disiapkan oleh OJK.

Namun untuk pelaporan informasi untuk kepentingan domestik, akan menggunakan skema XML atau Excel. Template dan tata cara pelaporan template pelaporan nasabah domestik masih dalam tahap finalisasi oleh tim IT kami. Jika sudah ada, akan dapat diunduh pada laman <http://www.pajak.go.id/eoi>.

7.12. Dapatkah pemegang rekening individu atau pengendali entitas (*controlling person*) dari rekening badan memiliki lebih dari satu yurisdiksi tax residence. Jika iya, apakah syarat-syarat pelaporannya?

Ya, pemegang rekening individu atau pengendali entitas (*controlling person*) dari pemegang rekening badan mungkin dapat memiliki lebih dari satu yurisdiksi tax residence. Dalam kondisi ini, lembaga keuangan pelapor harus mendapatkan dan melaporkan informasi yang relevan untuk setiap yurisdiksi dimana pemegang rekening atau pengendali entitas (*controlling person*) dari pemegang rekening badan adalah tax resident (dilaporkan ke semua yurisdiksi terkait).

7.13. Untuk pelaporan rekening keuangan yang ditutup pada periode Januari 2017 s/d Desember 2017, apakah hanya nasabah perorangan saja?

Rekening yang ditutup sebelum akhir tahun 2017 dilaporkan baik yang dimiliki oleh Orang Pribadi, maupun yang dimiliki oleh Entitas.

7.14. Untuk pelaporan CRS, bagaimana menentukan parameter negara dari “nasabah” yang dijadikan tujuan pelaporan? Jika nasabah sebagai contoh adalah entitas, apakah negara tujuan pelaporan dilihat berdasarkan tempat perusahaan didirikan atau berdasarkan domisili dari bisnis perusahaan terkait?

Untuk prosedur identifikasi Rekening Keuangan Lama (yang dibuka sebelum 1 Juli 2017) yang dipegang oleh entitas:

Berdasarkan ketentuan dalam Lampiran I Huruf D angka 4 huruf c PMK 70/PMK.03/2017 sebagaimana telah diubah terakhir dengan PMK 47 Tahun 2024 disebutkan bahwa "..informasi yang menunjukkan Negara Domisili pemegang Rekening Keuangan meliputi lokasi tempat entitas didirikan atau dijalankan, atau alamat yang terletak pada suatu Yurisdiksi Asing."

Apabila lokasi tempat entitas didirikan dan bisnis dijalankan berbeda negara, dan kedua negara tersebut merupakan negara/yurisdiksi tujuan pelaporan, maka atas rekening tersebut harus dilaporkan kepada 2 negara tersebut.

Untuk prosedur identifikasi Rekening Keuangan Baru (yang dibuka sejak tanggal 1 Juli 2017) yang dipegang oleh entitas:

Berdasarkan ketentuan dalam Lampiran I Huruf D angka 5 huruf a PMK 70/PMK.03/2017 sebagaimana telah diubah terakhir dengan PMK 47 Tahun 2024 disebutkan bahwa lembaga keuangan harus "Memperoleh pernyataan diri (*self-certification*), yang dapat menjadi bagian dari dokumen pembukaan Rekening Keuangan, yang memungkinkan lembaga keuangan pelapor menentukan Negara Domisili pemegang Rekening Keuangan,..."

Untuk rekening keuangan baru, dalam menentukan negara domisili nasabah, lembaga keuangan sepenuhnya mendasarkan pada *self-certification* yang diisi oleh nasabah.

7.15. Batas akhir pelaporan rekening keuangan untuk kepentingan CRS adalah 1 Agustus yang berbeda dengan pelaporan rekening keuangan untuk kepentingan domestik yaitu 30 April. Apakah perbedaan batas akhir pelaporan berlaku juga untuk tahun kedepan?

Untuk lembaga keuangan yang berbentuk bank, batas akhir pelaporan adalah 30 April (untuk kepentingan pelaporan domestik melalui Portal EOI dari DJP) dan 1 Agustus (untuk kepentingan pelaporan CRS melalui Sistem Penyampaian Nasabah Asing/ SiPINA oleh OJK). Berdasarkan ketentuan yang berlaku saat ini, yaitu PMK 70/PMK.03/2017 sebagaimana telah diubah terakhir dengan PMK 47 Tahun 2024, batas waktu ini berlaku setiap tahun.

7.16. Untuk pelaporan pada perusahaan asuransi, apakah anuitas atau cash value yang akan dilaporkan? Jika nasabah memiliki uang pertanggungan dan nilai tunai, manakah yang akan dilaporkan?

Berdasarkan Lampiran I huruf C, salah satu poin yang dilaporkan adalah saldo atau nilai rekening keuangan pada akhir tahun, termasuk nilai tunai atau surrender value, dalam hal kontrak asuransi nilai tunai atau kontrak anuitas.

Uang pertanggungan hanya digunakan untuk menentukan batasan (threshold) apakah nasabah tersebut wajib dilaporkan untuk kepentingan domestik atau tidak. Yang dilaporkan adalah polis asuransi dengan nilai pertanggungan paling sedikit Rp1.000.000.000,00. Namun yang dilaporkan adalah nilai tunai atau surrender value nya.

Sedangkan untuk kepentingan internasional, batasan saldo hanya berlaku bagi pemegang rekening keuangan lama (yang dibuka sebelum 1 Juli 2017) entitas yaitu sebesar USD 250.000

7.17. Apakah rekening khusus tax amnesty dan rekening khusus devisa hasil ekspor dikecualikan dari pelaporan sesuai PMK 70/PMK.03/2017 sebagaimana telah diubah terakhir dengan PMK 47 Tahun 2024?

Berdasarkan PMK 70/PMK.03/2017 sebagaimana telah diubah terakhir dengan PMK 47 Tahun 2024, rekening khusus *tax amnesty* dan rekening devisa hasil ekspor tidak termasuk sebagai rekening yang dikecualikan, sehingga tetap harus dilaporkan.

7.18. Apakah yang dimaksud dengan penghasilan pasif (passive income)?

Passive income (penghasilan pasif) termasuk penghasilan sebagai berikut:

- Dividen (dividend);
- Bunga (interest);
- Royalti (royalty);
- Annuities;
- Excess of gains over losses from sale of properties that give rise to passive income previously;
- Excess of gains over losses from transactions in any financial assets;
- Excess of foreign currency gains over foreign currency losses;
- Net income from swaps;
- Amount received under cash value insurance contracts.

BAGIAN 8 LAIN-LAIN

1. ASURANSI

8.1.1. Info mengenai NPWP hanya berlaku untuk Pemegang Polis saja atau juga diperlukan untuk Tertanggung dan Pemilik Dana (Beneficial Owner)?

NPWP atau nomor identitas wajib pajak yang dilaporkan adalah NPWP atau nomor identitas Wajib Pajak yang dimiliki oleh Pemegang Rekening Keuangan, baik orang pribadi maupun entitas.

Dalam hal pemegang rekening keuangan merupakan entitas, yang terhadapnya telah dilakukan prosedur identifikasi Rekening Keuangan sebagaimana dimaksud dalam Lampiran I Huruf D angka 4 sampai dengan angka 6 Peraturan Menteri Keuangan Nomor 70/PMK.03/2017 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 47 Tahun 2024, dan diketahui memiliki satu atau lebih pengendali entitas yang merupakan orang pribadi yang wajib dilaporkan, NPWP atau nomor identitas Wajib Pajak atas orang pribadi pengendali entitas tersebut juga dilaporkan. [Lampiran I Huruf C Angka 1 huruf a angka 4 dan angka 6 Peraturan Menteri Keuangan Nomor 70/PMK.03/2017 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 47 Tahun 2024].

Pemegang Rekening Keuangan merupakan orang pribadi dan/atau entitas yang terdaftar atau teridentifikasi sebagai pemilik suatu Rekening Keuangan di lembaga keuangan pelapor yang mengelola Rekening Keuangan dimaksud.

Untuk Kontrak Asuransi Nilai Tunai atau Kontrak Anuitas, Pemegang Rekening Keuangan merupakan setiap pihak yang berhak untuk mengakses Nilai Tunai atau mengubah penerima manfaat kontrak tersebut. Dalam hal tidak ada pihak yang dapat mengakses Nilai Tunai atau mengubah penerima manfaat, Pemegang Rekening Keuangan merupakan setiap pihak yang disebut sebagai pemilik dalam kontrak dan

setiap pihak yang memiliki hak pribadi atas pembayaran Nilai Tunai berdasarkan syarat-syarat kontrak.

Setelah jatuh tempo kontrak asuransi nilai tunai atau kontrak anuitas, setiap pihak yang berhak menerima pembayaran Nilai Tunai berdasarkan kontrak diperlakukan sebagai Pemegang Rekening Keuangan. [Lampiran I Huruf A Angka 5 huruf a, Peraturan Menteri Keuangan Nomor 70/PMK.03/2017 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 47 Tahun 2024].

8.1.2. Apakah laporan yang dikirimkan ke DJP berlaku untuk semua nasabah untuk semua produk asuransi ataukah hanya untuk produk tertentu saja yang mempunyai nilai investasi?

Rekening Keuangan yang wajib dilaporkan untuk perusahaan asuransi tertentu adalah setiap kontrak asuransi nilai tunai dan kontrak anuitas yang diterbitkan atau dikelola oleh Lembaga Keuangan, kecuali kontrak yang termasuk dalam Rekening Keuangan yang dikecualikan. [Lampiran I Huruf A Angka 3 huruf a angka 3) dengan memperhatikan Lampiran I Huruf A Angka 3 huruf q dari Peraturan Menteri Keuangan Nomor 70/PMK.03/2017 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 47 Tahun 2024].

8.1.3. Apakah yang dimaksud dengan "Penghasilan yang diperoleh terkait premi/kontribusi" baik untuk perorangan maupun entitas?

Penghasilan yang terkait dengan Rekening Keuangan selain yang dimaksud sebagai Rekening Kustodian dan Rekening Simpanan, yaitu berupa jumlah bruto yang dibayarkan atau dikreditkan kepada Pemegang Rekening Keuangan yang terkait dengan Rekening Keuangan dimaksud selama tahun kalender atau periode pelaporan lainnya, dalam hal lembaga keuangan pelapor bertindak sebagai obligor atau debitur, termasuk jumlah agregat dari setiap pembayaran pelunasan (redemption payments) kepada Pemegang Rekening Keuangan selama tahun kalender atau periode pelaporan lainnya. [Lampiran I Huruf C Angka 1 huruf g Peraturan Menteri Keuangan Nomor 70/PMK.03/2017 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 47 Tahun 2024].

8.1.4. Suatu perusahaan asuransi mempunyai nasabah dimana proses identifikasi dan verifikasi rekening dilakukan oleh pihak ketiga, apakah perusahaan asuransi tersebut tetap melakukan pelaporan atas nasabah tersebut?

Dalam hal Perusahaan Asuransi tersebut merupakan Lembaga Keuangan yang mengelola Rekening Keuangan (Polis Asuransi) dimaksud, kewajiban terkait UU No. 9/2017 dilakukan oleh Perusahaan Asuransi sebagai Lembaga Keuangan Pelapor. Lebih lanjut, Lembaga keuangan pelapor dapat menggunakan penyedia jasa untuk memenuhi kewajiban pelaporan dan pelaksanaan prosedur identifikasi Rekening Keuangan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, namun kewajiban tersebut tetap menjadi tanggung jawab lembaga keuangan pelapor.

[Lampiran I Huruf D Angka 1 huruf e Peraturan Menteri Keuangan Nomor 70/PMK.03/2017 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 47 Tahun 2024].

8.1.5. Apakah yang dimaksud dengan "nilai total tunai premi":

- 1. Apakah total premi yang sudah dibayarkan s.d. tgl. 31 Desember atau**
- 2. Nilai Tunai yang terbentuk sesuai dengan premi yang sudah dibayarkan?**

Yang dilaporkan sebagai saldo atau nilai Rekening Keuangan di sektor perasuransian adalah nilai tunai atau surrender value pada akhir tahun kalender atau periode pelaporan lainnya, dalam hal kontrak asuransi nilai tunai atau kontrak anuitas, bukan total preminya.

[Lampiran I Huruf C Angka 1 huruf d Peraturan Menteri Keuangan Nomor 70/PMK.03/2017 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 47 Tahun 2024].

8.1.6. Mengenai batasan Uang Pertanggungan, apakah hanya dilihat dari Uang Pertanggungan Produk Dasar tanpa memperhitungkan Produk Tambahan?

Definisi nilai pertanggungan tidak diatur dalam Peraturan Menteri Keuangan Nomor 70/PMK.03/2017 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 47 Tahun 2024. Basis pelaporan adalah "rekening keuangan yang dimiliki". Ini berarti semua nilai pertanggungan yang melekat pada rekening keuangan tersebut diagregasi. Ketentuan agregasi dapat dibaca lebih lanjut pada Lampiran I Huruf C angka 6 huruf e Peraturan Menteri Keuangan Nomor 70/PMK.03/2017 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 47 Tahun 2024. Selama masih dalam 1 (satu) nomor polis yang sama, maka nilai pertanggungan dari produk tambahan (rider) harus ditambahkan.

8.1.7. Bagaimana penerapan batasan Uang Pertanggungan untuk asuransi kumpulan dimana tertanggung lebih dari 1 orang?

Definisi nilai pertanggungan tidak diatur dalam Peraturan Menteri Keuangan Nomor 70/PMK.03/2017 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 47 Tahun 2024. Basis pelaporan adalah "rekening keuangan yang dimiliki". Ini berarti semua nilai pertanggungan yang melekat pada rekening keuangan tersebut diagregasi. Ketentuan agregasi dapat dibaca lebih lanjut pada Lampiran I Huruf C angka 6 huruf e Peraturan Menteri Keuangan Nomor 70/PMK.03/2017 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 47 Tahun 2024.

Jika yang dimaksud asuransi kumpulan adalah group cash value insurance contract, maka harus memenuhi ketentuan sebagaimana diatur dalam Lampiran I huruf D angka 6 Peraturan Menteri Keuangan Nomor 70/PMK.03/2017 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 47 Tahun 2024, dimana Lembaga keuangan pelapor dapat memperlakukan suatu Rekening Keuangan yang merupakan milik seorang anggota dalam kontrak asuransi nilai tunai berkelompok (group cash value insurance contract) atau kontrak anuitas berkelompok (group Annuity Contract) sebagai Rekening Keuangan yang bukan merupakan Rekening Keuangan yang wajib dilaporkan sampai dengan tanggal saat sejumlah tertentu dibayarkan kepada karyawan/pemegang sertifikat atau penerima manfaat.

2. BANK

8.2.1. Dalam Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan (SE-OJK) Nomor 16, Romawi III No.4 huruf a angka 3), disebutkan bahwa "Berdasarkan pasal 5 Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (POJK), Penyampaian Informasi Nasabah Asing, dalam hal

Nasabah Asing tidak bersedia menyampaikan pernyataan persetujuan, instruksi atau pemberian kuasa secara tertulis dan sukarela, LJK wajib: 3) tidak melayani transaksi baru terkait rekening atau polis Nasabah Asing tersebut. Apa yang dimaksud dengan tidak melayani transaksi baru? Apakah blokir account yang sudah ada? atau tidak dapat membuka account produk baru (misalnya deposito, kartu kredit, KPR, dll)? Kapan waktu penghentian pelayanan transaksi ini diberlakukan.

Pengertian tidak melayani transaksi baru ini dikembalikan kepada kebijakan masing-masing LJK. Namun disarankan untuk melakukan blokir. Berdasarkan Pasal 14 ayat 3 PMK Nomor 70/PMK.03/2017 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 47 Tahun 2024, disebutkan bahwa ketentuan mengenai jenis transaksi baru yang tidak dilayani tidak berlaku untuk transaksi:

- a. pemenuhan kewajiban yang telah diperjanjikan sebelumnya antara pemilik Rekening Keuangan Lama dengan lembaga keuangan pelapor;
- b. penutupan rekening; atau
- c. pemenuhan kewajiban berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Waktu penghentian pelayanan transaksi ini diberlakukan seketika sejak nasabah menyatakan tidak bersedia.

8.2.2. Dalam SEOJK Nomor 16 diwajibkan kepada LJK untuk memperoleh pernyataan persetujuan dari nasabah untuk men-disclose informasi nasabah untuk keperluan pelaporan perpajakan dan diwajibkan untuk memperoleh pernyataan keberatan dalam hal nasabah menolak dilakukan identifikasi.

Sehubungan dengan implementasi UU nomor 9 tahun 2017 dimana dalam ketentuan tersebut persetujuan nasabah tidak lagi diperlukan karena telah dikecualikan sepanjang untuk melaksanakan kewajiban perpajakan, ketentuan manakah yang harus diikuti oleh LJK mengingat kedua aturan tersebut masih belum diubah/disesuaikan.

Berdasarkan PERRPU Nomor 1 Tahun 2017 sebagaimana telah ditetapkan menjadi Undang- Undang Nomor 9 Tahun 2017, maka persetujuan nasabah tidak lagi diperlukan.

8.2.3. Bagaimana treatment pelaporan terhadap rekening joint account yang dimiliki oleh nasabah participating jurisdiction dan/atau nasabah domestik/nasabah non- participating jurisdiction?

Contoh:

Nasabah adalah suami istri yang membuka joint account. Istri adalah WNI yang hanya menjadi tax resident di Indonesia, sedangkan suami adalah WNA yang berasal dari participating jurisdiction.

Sesuai dengan ketentuan dalam Lampiran I Huruf C angka 6 huruf e Peraturan Menteri Keuangan Nomor 70/PMK.03/2017 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 47 Tahun 2024, untuk menerapkan persyaratan agregasi sebagaimana dimaksud di atas, perhitungan agregat atas saldo atau nilai Rekening Keuangan yang dipegang oleh setiap orang pribadi yang merupakan Pemegang Rekening Keuangan bersama, dilakukan dengan cara mengatribusikan seluruh saldo

atau nilai Rekening Keuangan bersama tersebut kepada masing-masing orang pribadi tersebut.

Dengan demikian, joint account yang dimiliki oleh nasabah participating jurisdiction dan/atau nasabah domestik harus dilaporkan secara terpisah untuk kepentingan pelaporan CRS sesuai AEOI ke negara yuridikasi pelaporan dan untuk kepentingan perpajakan domestik, dengan nilai saldo rekening masing-masing sebesar saldo dalam joint account.

8.2.4. Bank sebagai Lembaga Kustodian apakah dianggap sebagai LJK di sektor pasar modal sehingga tidak berlaku batasan IDR 1 Milyar atas rekening efek (securities account)?

Sesuai Lampiran III Peraturan Menteri Keuangan Nomor 70/PMK.03/2017 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 47 Tahun 2024 maka bank sebagai lembaga kustodian juga dinyatakan sebagai LJK di sektor pasar modal sehingga atas rekening efek wajib dilaporkan secara otomatis kepada Direktur Jenderal Pajak tanpa batasan nilai atau saldo minimum.

8.2.5. Dalam hal nasabah bukan sebagai subjek pajak pada negara manapun, artinya jika nasabah adalah seseorang yang belum berpenghasilan namun memiliki rekening dan mendapat deviden. Apakah dalam hal tersebut nasabah wajib dilaporkan? Jika ya, nasabah diklasifikasikan dalam pelaporan untuk kepentingan CRS, atau untuk kepentingan domestik?

Di dalam Lampiran I Huruf A angka 4 huruf c Peraturan Menteri Keuangan Nomor 70/PMK.03/2017 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 47 Tahun 2024, orang pribadi atau entitas yang Negara Domisilinya merupakan Yurisdiksi Tujuan Pelaporan (*Reportable Jurisdiction Person*) merupakan orang pribadi atau entitas yang merupakan subjek pajak dalam negeri (*resident*) dari suatu Yurisdiksi Tujuan Pelaporan berdasarkan ketentuan perundang-undangan di bidang perpajakan dari Yurisdiksi Tujuan Pelaporan tersebut. Untuk menentukannya, dilakukan prosedur identifikasi rekening keuangan dengan melihat beberapa indicia (alamat tempat tinggal, alamat email, nomor telepon dan sebagainya). Indicia tersebut tidak memiliki kaitan dengan apakah seseorang telah berpenghasilan atau tidak. Jika indicia tersebut dapat ditemukan, seseorang dapat ditentukan menjadi resident dari suatu Yurisdiksi Tujuan Pelaporan.

8.2.6. Apakah ada batas waktu penyampaian laporan untuk CRS? Jika ada, berapa lama apakah sama dengan FATCA yaitu 90 hari?

Berdasarkan Pasal 3 Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2017 Tentang Akses Informasi Keuangan Untuk Kepentingan Perpajakan Menjadi Undang-Undang yang merupakan Lampiran yang tidak terpisahkan dari Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2017, dinyatakan bahwa lembaga jasa keuangan yang melaksanakan kegiatan di sektor perbankan, pasar modal, perasuransian wajib menyampaikan kepada Otoritas Jasa Keuangan paling lama 60 (enam puluh) hari sebelum batas waktu berakhirnya periode pertukaran informasi keuangan antara Indonesia dengan negara atau yurisdiksi lain berdasarkan perjanjian internasional di bidang perpajakan. Dikarenakan pertukaran CRS paling lambat dilakukan pada tanggal

30 September setiap tahunnya, maka lembaga jasa keuangan dimaksud paling lambat menyampaikan kepada OJK paling lambat tanggal 1 Agustus setiap tahunnya.

8.2.7. Apa sajakah yang termasuk dalam in scope account? Apakah rekening investasi dan bancassurance termasuk dalam in scope account?

Rincian cakupan Rekening Keuangan (Financial Account) diatur dalam Lampiran I Huruf A Angka 3 huruf a Peraturan Menteri Keuangan Nomor 70/PMK.03/2017 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 47 Tahun 2024.

Bancassurance merupakan aktivitas kerja sama antara Perusahaan Asuransi atau Perusahaan Asuransi Syariah dengan Bank dalam rangka memasarkan produk asuransi melalui bank (POJK 23/POJK.05/2015). Dalam hal peran Bank hanya terbatas pada fungsi pemasaran produk asuransi, dan kontrak asuransi ditangani oleh Perusahaan Asuransi, maka Perusahaan Asuransi yang melakukan pelaporan atas informasi Rekening Keuangan (Kontrak Asuransi dengan Nilai Tunai/Kontrak Anuitas) yang dipegang oleh nasabah.

Rekening Dana Investasi / Rekening Dana Nasabah (RDN) merupakan rekening dana atas nama Nasabah, yang dibuka oleh Perantara Pedagang Efek atau pihak lain sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku, yang mengadministrasikan rekening Efek Nasabah berdasarkan kuasa dari Nasabah pada bank yang telah melakukan perjanjian kerjasama dengan KSEI untuk melaksanakan administrasi RDN (Peraturan KSEI No. I-D Tentang Rekening Dana). RDN merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Rekening Efek Nasabah sehingga pelaporan atas RDN akan menjadi bagian dari pelaporan Rekening Efek Nasabah.

8.2.8. Untuk rekening keuangan yang memiliki multi-tax jurisdiction, apakah harus dilaporkan 2 kali yaitu melalui Portal EOI dari DJP dan melalui Sistem Penyampaian Nasabah Asing (SiPINA) dari OJK?

Misalnya:

- a. Untuk Rekening Keuangan yang dimiliki oleh Orang Pribadi yang merupakan Tax Resident Inggris (mitra CRS) sekaligus Tax Resident Singapura (mitra CRS), hanya dilaporkan via SiPINA
- b. Untuk Rekening Keuangan yang dimiliki oleh Orang Pribadi yang merupakan Tax Resident Inggris (mitra CRS) sekaligus Tax Resident Timor Leste (bukan mitra CRS), akan dilaporkan via SiPINA untuk kepentingan pelaporan ke Inggris, dan dilaporkan via Portal EOI untuk kepentingan pelaporan domestik.
- c. Untuk Rekening Keuangan yang dimiliki oleh Orang Pribadi yang merupakan Tax Resident Inggris (mitra CRS) sekaligus Tax Resident Indonesia, akan dilaporkan via SiPINA untuk kepentingan pelaporan ke Inggris, dan dilaporkan via Portal EOI untuk kepentingan pelaporan domestik.

8.2.9. Kapanakah batas waktu pelaporan atas rekening keuangan lama (rekening yang dibuka sebelum 1 Juli 2017)?

Batas akhir penyelesaian prosedur identifikasi rekening keuangan (*due diligence*) untuk Rekening Lama, secara umum adalah:

- a. Rekening Individu Bernilai Tinggi = Maks 31 Desember 2017
- b. Rekening Individu Bernilai Rendah = Maks. 31 Desember 2018

c. Rekening Entitas = Maks 31 Desember 2018.

Misalnya di bank terdapat 100 Rekening Lama, dengan rincian 30 Rekening Lama Individu Bernilai Tinggi (>USD1 juta), 50 Rekening Lama Individu Bernilai Rendah (<USD 1 Juta), 20 Rekening Lama Entitas. Ke-30 rekening lama individual bernilai tinggi telah selesai diidentifikasi sebagai milik *Reportable Person* per 31 Desember 2017. Baru 25 Rekening Lama Individu Bernilai Rendah yang selesai diidentifikasi sebagai milik *Reportable Person* per 31 Desember 2017. Belum ada Rekening Lama milik Entitas yang selesai diidentifikasi per 31 Desember 2017.

Sehingga per 1 Agustus 2018, bank akan melaporkan 30 Rekening Lama Individual Bernilai Tinggi dan 25 Rekening Lama Individual Bernilai Rendah via SiPINA. Selebihnya, harus sudah selesai diidentifikasi per 31 Desember 2018, sehingga sudah dapat dilaporkan per 1 Agustus 2019 via SiPINA.

3. PERUSAHAAN EFEK/ MANAJER INVESTASI

8.3.1. Apakah Perusahaan Efek yang tidak menyimpan dana maupun efek atas nasabah asing (nasabah menyimpan dan mengadministrasikan rekening dana maupun efek pada Bank Kustodi yang ditunjuk oleh nasabah), tetap harus melaporkan nama nasabahnya melalui Sistem Penyampaian Nasabah Asing (SiPINA)?

Apabila perusahaan efek telah mendapatkan izin usaha, akan tetapi belum mengadministrasikan rekening efek karena semua nasabahnya menggunakan jasa Bank Kustodian, maka Perusahaan Efek tersebut tetap melapor ke SiPINA dengan jenis Laporan Nihil.

8.3.2. Sebagai Perusahaan manajer investasi yang tidak memiliki nasabah asing, data apa yang harus dilaporkan?

Secara umum, pelaporan berdasarkan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2017 dan peraturan turunannya (Peraturan Menteri Keuangan Nomor 70/PMK.03/2017 sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 47 Tahun 2024) terdiri dari 2 ruang lingkup, yaitu pelaporan untuk pelaksanaan Perjanjian Internasional dan pelaporan untuk kepentingan peraturan perundang-undangan domestik.

Dalam hal suatu Lembaga Keuangan Pelapor, termasuk Manajer Investasi, tidak mengelola “nasabah asing” dalam suatu tahun, maka Lembaga Keuangan Pelapor dapat menyampaikan laporan nihil untuk tahun tersebut melalui SiPINA yang dikelola oleh OJK. Di samping itu, Lembaga Keuangan Pelapor juga tetap wajib menyampaikan informasi terkait nasabah lainnya untuk kepentingan pelaporan domestik melalui DJP.

8.3.3. Apa kriteria yang harus di laporkan untuk reksadana?

Manajer Investasi melaporkan nasabah dari Kontrak Investasi Kolektif (e.g. reksadana). Secara umum, informasi yang dilaporkan meliputi:

1. Identitas nasabah (Nama Nasabah, Alamat Nasabah, Negara Domisili Pajak, NPWP/Tax Identification Number, Tempat Tanggal Lahir (untuk nasabah orang pribadi) dan identitas orang pribadi pengendali entitas).
2. Nomor rekening keuangan (nomor yang menunjukkan kepesertaan atau kepemilikan unit reksadana di Lembaga Keuangan terkait).

3. Identitas Lembaga Keuangan Pelapor (nama dan NPWP Lembaga Keuangan).
4. Saldo atau nilai rekening keuangan (nilai aset bersih per 31 des dan [apabila masih ada nilai pada rekening dana nasabah] saldo per 31 des).
5. Penghasilan terkait rekening keuangan (nilai yang dikreditkan ke rekening dana nasabah atau rekening lain terkait dengan pemilikan atau pelepasan hak atas reksadana tersebut).

(Lampiran I Huruf C Peraturan Menteri Keuangan Nomor 70/PMK.03/2017 sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 47 Tahun 2024).

8.3.4. Apakah ada konfirmasi lebih lanjut terkait pelaporan untuk "indirect customer"? Misal nasabah bank adalah reksadana A, apakah bank sebagai kustodi juga perlu melakukan identifikasi dan melaporkan nasabah dari reksadana tersebut (ritel customer yang membeli reksadana tersebut)

Bank Kustodian hanya diwajibkan untuk melakukan *due diligence* dan pelaporan informasi keuangan terkait nasabah langsungnya.

Kewajiban *due diligence* dan pelaporan atas informasi mengenai nasabah reksadana akan dilakukan oleh Manajer Investasi (*direct selling*) atau oleh APERD (*indirect selling*).

Manajer Investasi dan APERD sebagai Lembaga Keuangan Pelapor dapat menggunakan penyedia jasa untuk melaksanakan kewajiban *due diligence* dan pelaporannya.

8.3.5. Apakah "penghasilan yang diperoleh terkait dengan rekening efek" hanya mencakup coupon interest dan dividen?

"Penghasilan yang diperoleh terkait dengan rekening efek" meliputi seluruh penghasilan (tidak terbatas pada coupon interest dan dividen) dari aset yang berada dalam Rekening Keuangan, yang dibayarkan atau yang dikreditkan ke Rekening Keuangan tersebut (atau yang terkait dengan Rekening Keuangan dimaksud) selama tahun kalender.

Penghasilan sebagaimana dimaksud di atas, meliputi jumlah bruto bunga (interest), dividen, dan penghasilan lain (other income), yang terkait dengan Efek dalam Rekening Nasabah, serta penghasilan bruto yang diperoleh dari penjualan atau penjualan kembali (redemption) aset keuangan, yang dibayarkan atau dikreditkan ke Rekening Keuangan selama tahun kalender atau periode pelaporan lainnya, dalam hal lembaga keuangan pelapornya bertindak sebagai kustodian, pialang (broker), nominee, atau agen dari Pemegang Rekening Keuangan.

8.3.6. Apakah "penghasilan yang diperoleh" dari dividen hanya mencakup cash dividend atau termasuk juga stock dividend. Jika mencakup stock dividend, bagaimana cara penghitungannya?

Dividen meliputi cash maupun stock dividen. Penghitungan penghasilan merujuk pada market value dari saham yang dibagikan sebagai dividen.